

SKRIPSI

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PENGELOLAAN
DAN SARANA PRASARANA DI MADRASAH ALIYAH
NEGERI 2 KOTA PAREPARE**

OLEH

NURLENY

NIM: 2220203874235002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

SKRIPSI

**ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PENGELOLAAN
DAN SARANA PRASARANA DI MADRASAH ALIYAH
NEGERI 2 KOTA PAREPARE**



OLEH

NURLENY

NIM: 2220203874235002

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu
Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis *Siyasah tanfidziyah* Terhadap Pengelolaan
dan Sarana Prasarana di Madrasah Aliyah Negeri 2
Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Nurleny
NIM : 2220203874235002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1518 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing
NIP: Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H.
: 196412311999031005
(.....)

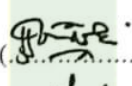
Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,Dr. Budiman, M.HI
NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis *Siyasah tanfidziyah* Terhadap
Pengelolaan dan Sarana Prasarana di Madrasah
Aliyah Negeri 2 Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Nurleny
NIM : 2220203874235002
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor: 1518 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan : 7 Juli 2026

Disahkan oleh Komisi Penguji

Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H.	(Ketua)	
Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri Lc., M.Ag.	(Anggota)	
Hasanuddin Hasim M.H.	(Anggota)	

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,/Dr. Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Pengelolaan dan Sarana Prasarana di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw., keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penulis sangat berterima kasih yang setulus-tulusnya kepada ayahanda tercinta Bakri dan ibunda terkasih Isa yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, nasehat, kerja keras untuk memenuhi kebutuhan penulis dan dukungan, serta berkah doa tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat waktu. Serta seluruh anggota keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan bantuan moril ataupun material kepada penulis.

Penulis juga berterimakasih yang sebanyak-banyaknya atas bimbingan dan bantuan dari Bapak Prof. Dr. H. Sudirman L, M.H. selaku pembimbing, atas

segala arahan, waktu, kesabaran dan perhatian yang telah diberikan selama proses penulisan skripsi ini.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, sebagai Rektor IAIN Parepare periode 2022-2026, atas kerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
3. Bapak Dr. Budiman, M.HI sebagai Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
4. Bapak Hasanuddin Hasim, M.H selaku Ketua Prodi Hukum tata Negara atas masukan dan bimbingannya selama penulis di bangku perkuliahan hingga saat ini, dan telah menciptakan suasana pendidikan yang baik bagi seluruh mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara.
5. Kepada Ibu Prof. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag., selaku Penguji I, dan Bapak Hasanuddin Hasim, M.H., selaku Penguji II, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, kritik, saran, serta masukan yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Segala arahan yang diberikan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lebih baik.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
7. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare

8. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
9. Pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare yang telah memberikan kesempatan dan memfasilitasi penulis selama proses penelitian berlangsung.
10. Semua teman-teman penulis seperjuangan Prodi Hukum Tata Negara angkatan 2022 yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
11. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Parepare Posko Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkolaborasi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Makassar Maju, yang telah memberikan dukungan, motivasi, pengalaman, serta kebersamaan yang penuh makna selama pelaksanaan KKN. Kebersamaan, kerja sama, dan semangat pengabdian yang terjalin selama kegiatan KKN menjadi pengalaman berharga yang turut memberikan inspirasi dan semangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penulis memohon maaf apabila dalam penulisan ini terdapat kekeliruan dan kesalahan yang semua itu terjadi di luar dari kesengajaan penulis. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 24 Juni 2026

8 Muharram 1448 H

Penulis,



NURLENY

NIM.2220203874235002



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Nurleny
NIM : 2220203874235002
Tempat/Tgl. Lahir : Baraka, 17 Juli 2003
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap
Pengelolaan dan Sarana Prasarana di Madrasah
Aliyah Negeri 2 Kota Parepare

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 Juni 2026

Penyusun,



NURLENY
NIM. 2220203874235002

ABSTRAK

Nurleny, 2026. *Analisis Siyasaah Tanfidziyah Terhadap Pengelolaan dan Sarana Prasarana di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare* Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare. Dibimbing oleh Sudirman

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare, mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat implementasinya, serta menganalisis implementasi tersebut berdasarkan perspektif fiqih *Siyasaah Tanfidziyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan yuridis empiris. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) implementasi Standar Nasional Pendidikan pada aspek standar pengelolaan dan standar sarana prasarana di MAN 2 Kota Parepare belum terlaksana secara optimal, karena meskipun standar pengelolaan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, pemenuhan beberapa indikator standar sarana dan prasarana masih belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP), seperti keterbatasan ruang kelas, laboratorium, dan beberapa fasilitas pendukung pembelajaran; (2) faktor pendukung implementasi meliputi kepemimpinan kepala madrasah, kerja sama seluruh warga madrasah, dukungan komite dan alumni, serta pemanfaatan *Learning Management System* (LMS), sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, keterbatasan lahan, dan belum terpenuhinya beberapa sarana dan prasarana sesuai standar; dan (3) berdasarkan perspektif fiqih siyasah (*Siyasaah Tanfidziyah*), implementasi Standar Nasional Pendidikan telah mencerminkan prinsip amanah, 'adalah, dan mas'uliyah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan kebijakan pendidikan, namun pemenuhan standar sarana dan prasarana masih memerlukan peningkatan agar tujuan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pendidikan dapat terwujud secara optimal.

Kata Kunci: Fiqih Siyasaah, *Siyasaah Tanfidziyah*, Standar Nasional Pendidikan, Standar Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
KATA PENGANTAR	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Penelitian Relevan	10
B. Tinjauan Teoretis	15
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Kerangka Pikir	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis dan pendekatan penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus penelitian	35
D. Jenis dan sumber data	37
E. Teknik pengumpulan dan pengolahan data.....	38
F. Uji keabsahan data	39
G. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pada Aspek Standar Pengelolaan dan Sarana Prasarana Di MAN 2 Kota Parepare.....	42
B. Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat Penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare...	48
C. Analisis <i>Siyasah Tanfidziyah</i> terhadap Kebijakan dan Tatakelolah Implementasi SNP di MAN 2 Kota Parepare	55
BAB V PENUTUP.....	65
A. Simpulan	65
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

NO.	Daftar Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	33



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul Lampiran	Halaman
1.	Penetapan Surat Keterangan Pembimbing	Terlampir
2.	Instrumen Penelitian	Terlampir
3.	Surat Izin Pelaksanaan Penelitian Dari Fakultas	Terlampir
4.	Surat Izin Meneliti Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare	Terlampir
6.	Surat Keterangan Wawancara Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare	Terlampir
7.	Surat Keterangan Wawancara dengan Wakamad Sarana Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare	Terlampir
8.	Surat Keterangan Wawancara dengan Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare	Terlampir
9.	Surat Keterangan Wawancara Dengan Komite Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare	Terlampir
10.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
11.	Hasil Turnitin	Terlampir
12.	Dokumentasi Penelitian	Terlampir
13.	Biografi Penulis	Terlampir

TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda , dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda (").

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
أُو	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : Kaifa

حَوْلَ : Haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
نَ / نَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
وُ	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات : māta
رمى : ramā
قيل : qīla
يموت : yamūtu

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *rauḍah al-jannah* atau *rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid iyang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan isebuah itanda *itasydid* ('), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عُدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ع bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia transliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Alyy atau ‘Aly)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang imengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya idan idihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy- syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (bukan <i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (,) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>Umirtu</i>

8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (darul Quran), *sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi 'umum ial-lafz ilā ibi ikhusus al-sabab

9. Lafz al-Jalalah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ

Dīnullah

بِاللَّهِ

billah

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

Hum fī rahmatillāh

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya: digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,

tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Dīn al-Tusī Abū

Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai inama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus idisebutkan isebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu)

Naşr Ḥamīd Abū Zaid, ditulis menjadi: Abū Zaid, Naşr Ḥamīd (bukan:Zaid, Naşr Ḥamīd Abū).

Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	= <i>subḥānahū wa ta'āla</i>
Saw.	= <i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s	= <i>'alaihi al- sallām</i>
H	= Hijriah

M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun
w.	= Wafat tahun
QS.../....: 4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	= صفحة
دم	= بدون
صلعم	= صلى الله عليه وسلم
ط	= طبعة
بن	= بدون ناشر
الخ	= إلى آخرها / إلى آخره
ج	= جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena Dalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik

untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah dan sebagainya.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menyelenggarakan pendidikan nasional yang bermutu. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang bertujuan meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”.¹ Amanat konstitusi ini kemudian dikonkretkan melalui UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menetapkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai dasar penjaminan mutu pendidikan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 mengatur Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang menjadi acuan mutu pendidikan di Indonesia, mencakup 8 standar (Kompetensi lulusan, Isi, Proses, Pendidik dan Tenaga kependidikan, Sarana prasarana, Pengelolaan, Pembiayaan, Penilaian). Peraturan ini telah diubah oleh PP No. 32 Tahun 2013 (Perubahan Pertama) dan kemudian PP No. 13 Tahun 2015 (Perubahan Kedua) yang menyempurnakan beberapa ketentuan, termasuk terkait Ujian Nasional (UN) dan penyesuaian dengan kebijakan baru seperti kurikulum, yang kemudian digantikan oleh PP No. 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.²

SNP mencakup delapan standar, di antaranya standar pengelolaan dan standar sarana prasarana yang memiliki peran penting dalam menentukan kualitas proses dan hasil pendidikan. Standar pengelolaan berkaitan dengan tata kelola lembaga pendidikan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan

¹ Mahkamah Konstitusi, “Undang-Undang 1945” (n.d.).

² Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan” (2021).

pendidikan secara efektif dan efisien. Sementara itu, standar sarana dan prasarana mencakup ketersediaan fasilitas fisik seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta media pembelajaran yang mendukung proses belajar mengajar. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare sebagai salah satu lembaga pendidikan menengah berbasis islam memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan SNP secara optimal. Dalam praktiknya, pengelolaan lembaga pendidikan dan pemenuhan sarana prasarana seringkali menghadapi berbagai tantangan, baik yang berkaitan dengan keterbatasan sumber daya, kebijakan, maupun efektivitas tata kelola. Namun demikian, setiap lembaga pendidikan tetap berupaya menjalankan fungsinya secara maksimal dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas kepada peserta didik.³

Dalam fiqh siyasah kebijakan negara berdasarkan syariat adalah untuk mencapai kemaslahatan umat, ini menggambarkan bahwa setiap kebijakan negara, termasuk kebijakan pendidikan dalam implementasi SNP, memandang pentingnya pengaturan dan pelaksanaan yang adil dan tertib dalam penyelenggaraan negara, termasuk pendidikan. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah bentuk nyata dari upaya pemerintah dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk membentuk warga negara yang terdidik dan kompeten sesuai prinsip-prinsip syariah, yang diimplementasikan melalui hukum dan kebijakan positif.⁴

Sarana dan prasarana merupakan salah satu komponen utama dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas proses dan hasil pendidikan. Keberadaan fasilitas yang memadai seperti ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, serta media pembelajaran menjadi faktor penunjang dalam menciptakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, pemenuhan standar sarana dan

³ Sawala, "Implementasi Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan" 4039 (2023): 31–41, <https://doi.org/10.30656/sawala.v11i1.6202>.

⁴Jhodi Hady Shofian et al., "Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam," 2022.

prasarana telah diatur secara sistematis sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Oleh karena itu, aspek ini menjadi krusial untuk dikaji dalam melihat keberhasilan implementasi SNP di satuan pendidikan.⁵

Selanjutnya, pendidikan merupakan topik yang sangat penting untuk dibahas karena sering kali kecerdasan seseorang diukur dari seberapa banyak pendidikan yang telah diterimanya. Melalui pendidikan, manusia bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berbagai cara.

Dalam hal ini, pemerintah juga sangat serius dalam mendorong pendidikan, yang terbukti dengan adanya peraturan yang mengatur pendidikan yang terdapat dalam UUD 1945. Dalam konteks kebijakan pendidikan nasional, pemenuhan standar sarana dan prasarana telah diatur secara sistematis sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan di Indonesia, sebagaimana ditegaskan dalam regulasi Standar Nasional Pendidikan yang menempatkan sarana prasarana sebagai komponen strategis dalam mendukung pembelajaran yang efektif, aman, dan berkelanjutan.⁶

Standar pengelolaan merupakan salah satu komponen penting dalam Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang berfungsi mengatur tata kelola satuan pendidikan agar berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan pendidikan mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan seluruh kegiatan pendidikan yang dilakukan secara sistematis. Keberhasilan implementasi SNP sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan lembaga pendidikan, karena manajemen yang baik akan mampu mengoptimalkan

⁵ Revi Rusdatul Jannah and Sedya Santosa, “Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Pendidikan Dasar Dan Menengah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021,” 2025, 660–70.

⁶ Zahratul Munawwaroh et al., “Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Berbasis Standar Nasional Pendidikan Pada MTsS Sunanul Husna Komponen Boarding Sebagai Bagian Dari Indikator Wajib Sarana Pendidikan . Akibatnya , Terdapat” 3, no. November 2025 (2026).

seluruh sumber daya yang dimiliki, termasuk tenaga pendidik, peserta didik, serta sarana dan prasarana.⁷

Pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Tujuan pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu pentingnya pengembangan kemampuan dan pembentukan watak serta adab bangsa yang bermartabat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁸

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki kewajiban hukum untuk memenuhi delapan komponen SNP tersebut. Madrasah bukan hanya lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga lembaga formal yang tunduk pada ketentuan hukum pendidikan nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan SNP di madrasah menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas pendidikan serta kepatuhan lembaga terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁹ Implementasi SNP di madrasah juga mencerminkan sejauh mana prinsip pemerataan, mutu, dan relevansi pendidikan telah dijalankan sesuai amanat undang-undang. Dalam

⁷ Rosidah Hanum et al., “Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Di Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara” 6, no. 2 (2022): 12095–105.

⁸ mardiahsariharap, “Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru Skripsi,” 2024.

⁹ M Yusuf Aminuddin, “Dimensi Kebijakan Strategis Transformatif Pendidikan Madrasah Dan Perguruan Tinggi Islam(Studi Fenomenologi Kebijakan Kementerian Agama Indonesia),” *Jurnal Studi Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2025): 24–41, <https://doi.org/10.52434/jp.v11i1.25>.

konteks pengelolaan satuan pendidikan, SNP berfungsi sebagai panduan utama yang mengatur standar minimum yang harus dipenuhi oleh semua penyelenggara pendidikan atau sekolah. Selain itu, SNP juga menjadi landasan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pendidikan demi memastikan kualitas pendidikan di tingkat nasional.¹⁰

Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan mutu pendidikan di Indonesia telah menjadi pedoman bagi seluruh lembaga pendidikan, termasuk madrasah dan sekolah umum. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu menghasilkan lulusan yang berkualitas, implementasi SNP di kedua lembaga pendidikan ini seringkali menunjukkan perbedaan yang signifikan. Madrasah, sebagai lembaga pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama ke dalam proses pembelajaran, memiliki karakteristik yang unik. Adanya muatan agama yang lebih kental di madrasah membuat implementasi SNP menjadi lebih kompleks. Integrasi antara nilai-nilai agama dan standar kompetensi yang tertuang dalam SNP menjadi tantangan tersendiri bagi madrasah.

Maka dari itu, diperlukan analisis siyasah yang komprehensif untuk menilai seberapa efektif standar pendidikan nasional dapat diterapkan di madrasah. Analisis tersebut juga bertujuan untuk mengidentifikasi hambatan dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan sekolah. Karena itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan di madrasah dapat sejalan dengan visi pendidikan bangsa untuk mengembangkan peserta didik yang cerdas, berakhlak, dan berdaya saing global. Tentu pelibatan segala pihak sangat diharapkan agar pemenuhan kebebasan berpendapat setiap warga negara dapat disalurkan dengan cara-cara yang humanis tanpa harus menciptakan kegaduhan.¹¹

Sejalan dengan tuntutan zaman, perkembangan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia pendidikan sudah

¹⁰ Abdullah Faqih, "Realizing Education's Promise," 2021.

¹¹ Muh Andri Alvian, "Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat" 20 (2022): 156–68.

menginjakkan kakinya kedalam dunia inovasi. Inovasi dapat berjalan dan mencapai sasarannya, jika program pendidikan tersebut direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan tuntutan zaman.¹²

Analisis terhadap standar pendidikan nasional madrasah di Madrasah merupakan upaya untuk memahami sejauh mana implementasi kebijakan pendidikan nasional di tingkat lokal, khususnya dalam konteks pendidikan agama Islam. Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.¹³ Penelitian ini menjadi relevan mengingat pentingnya peran madrasah dalam membentuk karakter dan kompetensi peserta didik, serta kontribusinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.¹⁴ Pada penelitian ini berfokus pada dua standar yaitu standar pengelolaan dan standar sarana prasarana.

Sarana dan prasarana pendidikan dalam hal ketersediaan fasilitas yang memadai merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran. Sarana seperti media pembelajaran, laboratorium, dan perpustakaan, serta prasarana seperti ruang kelas dan lingkungan sekolah yang kondusif, memiliki pengaruh langsung terhadap kenyamanan dan efektivitas belajar peserta didik. Dengan demikian, pemenuhan standar sarana dan prasarana tidak hanya bersifat pelengkap, tetapi merupakan kebutuhan dasar dalam penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas. Manajemen atau pengelolaan pendidikan juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini, karena berkaitan dengan bagaimana suatu lembaga pendidikan mengatur, merencanakan,

¹² Dedy, "Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Mata Pelajaran Fiqh Di Madrasah Tsanawiyah Al Ittihad Belung Poncokusumo Malang" (2022).

¹³ Muh Fadhil Aliy, "Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Parepare" (2023).

¹⁴ Aminuddin, "Dimensi Kebijakan Strategis Transformatif Pendidikan Madrasah Dan Perguruan Tinggi Islam (Studi Fenomenologi Kebijakan Kementerian Agama Indonesia)."

melaksanakan, dan mengevaluasi seluruh kegiatan pendidikan. Pengelolaan yang baik ditandai dengan adanya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang sistematis, serta pengawasan yang berkelanjutan. Dalam konteks madrasah, pengelolaan tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam setiap kebijakan dan praktik pendidikan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka pokok masalah adalah sebagai berikut ;

1. Bagaimana implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada aspek standar sarana prasarana dan standar pengelolaan di MAN 2 Kota Parepare?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat pemenuhan standar pengelolaan dan sarana prasarana di MAN 2 Kota Parepare?
3. Bagaimana analisis *Siyasah Tanfidziyah* terhadap kebijakan dan tatakelolah implementasi SNP di MAN 2 Kota Parepare ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada aspek standar sarana prasarana dan standar pengelolaan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare.
2. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pemenuhan standar pengelolaan dan sarana prasarana di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare

3. Untuk menganalisis implementasi kebijakan dan tata kelola Standar pengelolaan dan sarana prasarana di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare berdasarkan perspektif *Siyasah Tanfidziyah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dalam memperkaya kajian hukum pendidikan, khususnya terkait implementasi dan kepatuhan terhadap Standar Nasional Pendidikan (SNP) di lingkungan madrasah. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pemahaman mendalam tentang bagaimana regulasi hukum pendidikan diterapkan dalam konteks madrasah aliyah.

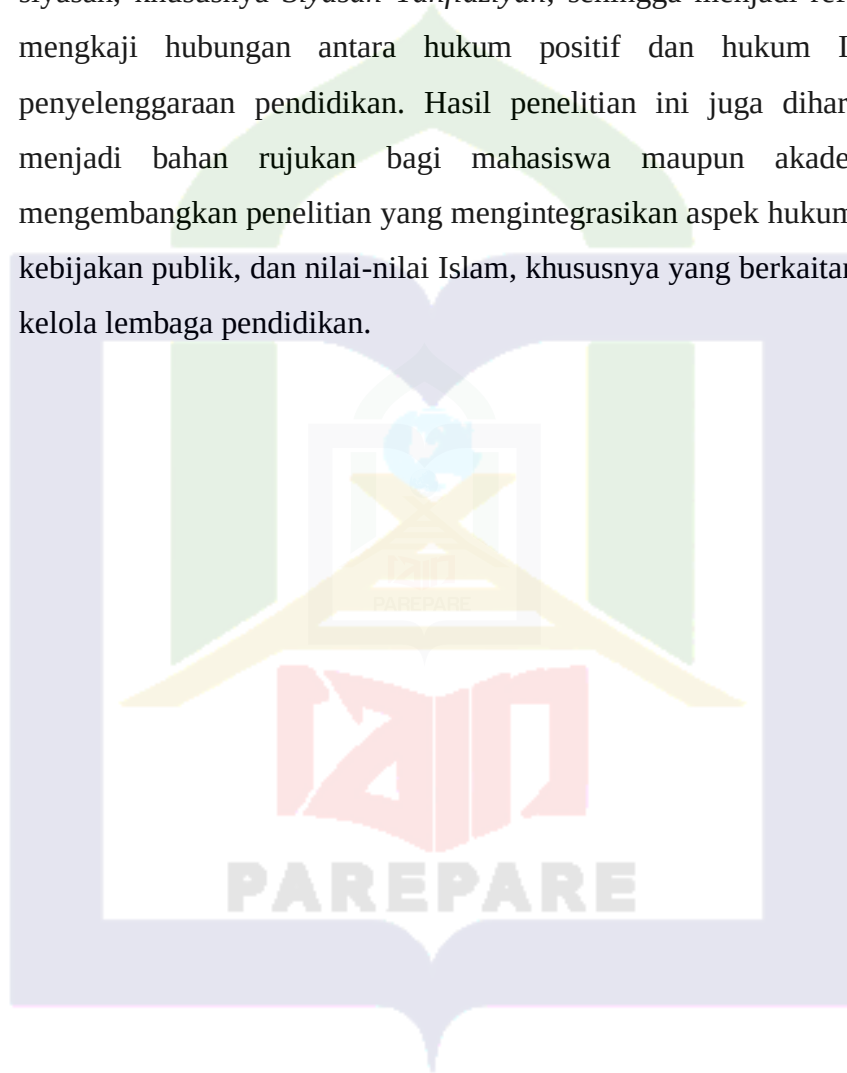
2. Manfaat praktisi

Penelitian memberikan manfaat praktis yang signifikan, antara lain sebagai acuan bagi pengelola sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyesuaian kebijakan internal agar selaras dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, sehingga dapat mengoptimalkan fasilitas, kurikulum, dan tenaga pendidik di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare, hasil analisis ini dapat menjadi bahan evaluasi dalam pendidikan madrasah. Bagi siswa dan orang tua, penelitian ini membantu memastikan hak atas pendidikan berkualitas dan berbasis hukum, sementara bagi peneliti lain, dapat menyediakan referensi empiris untuk studi lanjutan tentang implementasi hukum pendidikan.

3. Bagi Program Studi Hukum Tata Negara

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian akademik di Program Studi Hukum Tata Negara,

khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan publik di bidang pendidikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan mengenai analisis implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) melalui perspektif fiqh siyasah, khususnya *Siyasah Tanfidziyah*, sehingga menjadi referensi dalam mengkaji hubungan antara hukum positif dan hukum Islam dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa maupun akademisi dalam mengembangkan penelitian yang mengintegrasikan aspek hukum tata negara, kebijakan publik, dan nilai-nilai Islam, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola lembaga pendidikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Yulius Mataputun berjudul “*Analisis Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dan Permasalahannya*” merupakan penelitian dengan pendekatan mixed method yang bertujuan untuk menganalisis tingkat pemenuhan Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta berbagai permasalahan yang dihadapi, khususnya pada SMTK di Provinsi Papua. Subjek penelitian terdiri dari kepala sekolah, pihak pendidikan, serta asesor dengan teknik pengumpulan data melalui angket, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum sebagian besar satuan pendidikan telah memenuhi SNP dengan rata-rata capaian berada pada kategori “terpenuhi”. Namun demikian, terdapat beberapa standar yang masih menjadi permasalahan utama, khususnya standar sarana dan prasarana serta standar pendidik dan tenaga kependidikan yang masih berada pada kategori “cukup terpenuhi”. Permasalahan yang ditemukan antara lain keterbatasan fasilitas seperti laboratorium, kantin, serta kekurangan tenaga pendidik dan tenaga administrasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum SNP telah terpenuhi, masih terdapat kesenjangan pada aspek tertentu yang memerlukan perhatian serius.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas Standar Nasional Pendidikan (SNP) serta melihat tingkat pemenuhannya di satuan pendidikan. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama menyoroti bahwa standar sarana prasarana dan pengelolaan menjadi aspek penting dalam menentukan kualitas pendidikan. Penelitian ini juga relevan karena sama-sama mengkaji faktor permasalahan dalam implementasi SNP sebagai dasar evaluasi mutu pendidikan.

Sementara itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada beberapa aspek penting. Penelitian oleh Yulius Mataputun menggunakan pendekatan mixed method dan berfokus pada lembaga SMTK di Provinsi Papua, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif lapangan yang dilakukan secara langsung di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare. Selain itu, penelitian tersebut bersifat umum dalam menganalisis pemenuhan SNP tanpa menggunakan pendekatan keilmuan tertentu, sedangkan penelitian penulis mengkaji implementasi SNP dengan perspektif fiqih siyasah (*Siyasah Tanfidziyah*). Perbedaan lainnya adalah penelitian ini menyoroti seluruh standar SNP secara luas, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada standar pengelolaan dan sarana prasarana secara lebih mendalam.¹⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Yulius Mataputun menunjukkan bahwa pemenuhan Standar Nasional Pendidikan pada satuan pendidikan secara umum telah terlaksana dengan baik, meskipun masih terdapat beberapa standar yang memerlukan perhatian, khususnya standar sarana dan prasarana serta standar pendidik dan tenaga kependidikan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan serta ditemukannya kendala pada aspek sarana dan prasarana yang memengaruhi peningkatan mutu pendidikan.

Adapun perbedaannya terletak pada ruang lingkup dan pendekatan analisis. Penelitian Yulius Mataputun berfokus pada tingkat ketercapaian delapan Standar Nasional Pendidikan, sedangkan penelitian ini memusatkan perhatian pada implementasi standar pengelolaan dan standar sarana prasarana di madrasah serta menganalisisnya menggunakan perspektif fiqih siyasah, khususnya *Siyasah Tanfidziyah*.

¹⁵ Yulius Mataputun, "Analisis Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Dan Permasalahannya," *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 8, no. 3 (2020): 224, <https://doi.org/10.29210/148800>.

Penelitian yang dilakukan oleh Asmuri, Okfrida Hidayati, dan Anisa Fitri mengkaji kebijakan pendidikan Islam di madrasah melalui pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian tersebut menegaskan bahwa penguatan sistem pengelolaan, integrasi pendidikan agama dan pendidikan umum, serta penyediaan sarana dan prasarana merupakan faktor penting dalam meningkatkan mutu pendidikan. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada perhatian terhadap pentingnya tata kelola lembaga dan ketersediaan sarana prasarana sebagai penunjang mutu pendidikan. Perbedaanannya, penelitian tersebut bersifat konseptual dengan metode library research, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan sehingga menghasilkan gambaran empiris mengenai pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan di MAN 2 Kota Parepare.

Penelitian yang dilakukan oleh Asmuri, Okfrida Hidayati, dan Anisa Fitri berjudul *“Kebijakan Pendidikan Islam di Madrasah”* merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui metode studi kepustakaan (library research). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan pendidikan Islam di madrasah, mulai dari konsep, implementasi, hingga tantangan dan peluangnya dalam sistem pendidikan nasional di Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam di madrasah dirancang untuk mengintegrasikan pendidikan agama dan pendidikan umum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan (SNP). Madrasah memiliki peran strategis dalam membentuk peserta didik yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademik, tetapi juga berkarakter Islami, moderat, dan berwawasan kebangsaan. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, kualitas pengajaran, serta sarana dan prasarana yang belum merata. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan berbagai upaya seperti pengembangan kurikulum abad ke-21, penerapan konsep boarding school, serta penguatan sinergi antar lembaga pendidikan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas pendidikan di madrasah dalam kerangka Standar Nasional Pendidikan (SNP). Selain itu, keduanya juga menyoroti pentingnya kebijakan, pengelolaan, serta sarana dan prasarana dalam menunjang mutu pendidikan. Penelitian ini juga relevan karena sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dalam menganalisis fenomena pendidikan Islam di madrasah.

Sementara itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan dan fokus analisis. Penelitian tersebut menggunakan studi kepustakaan (library research) yang bersifat konseptual dan umum, sedangkan penelitian penulis menggunakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan secara langsung di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare. Selain itu, penelitian ini tidak menggunakan pendekatan fiqh siyasah, sedangkan penelitian penulis secara khusus menganalisis implementasi SNP menggunakan perspektif fiqh siyasah (*Siyasah Tanfidziyah*). Perbedaan lainnya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini membahas kebijakan pendidikan Islam secara luas, sedangkan penelitian penulis lebih memfokuskan pada implementasi SNP pada aspek pengelolaan dan sarana prasarana secara spesifik dan mendalam.¹⁶

Selanjutnya, penelitian Sandi Kurniawan, Dedi Saputra, Muhammad Adip Fanani, dan Dewi Ratnasari menjelaskan bahwa peningkatan mutu Madrasah Aliyah dipengaruhi oleh sistem penjaminan mutu, kualitas pengelolaan lembaga, kompetensi pendidik, serta ketersediaan sarana dan prasarana. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pentingnya pengelolaan lembaga dan fasilitas pendidikan dalam mendukung mutu pendidikan. Namun demikian, penelitian tersebut lebih menitikberatkan pada strategi penjaminan mutu melalui kajian kepustakaan, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi Standar

¹⁶Okfrida Hidayati et al., “Kebijakan Pendidikan Islam Di Madrasah” 6 (2025): 32–42.

Nasional Pendidikan berdasarkan kondisi empiris di MAN 2 Kota Parepare dengan menitikberatkan pada standar pengelolaan dan standar sarana prasarana.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian-penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi terhadap kajian mengenai Standar Nasional Pendidikan, kebijakan pendidikan Islam, dan mutu pengelolaan madrasah. Meskipun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus menganalisis implementasi Standar Nasional Pendidikan pada aspek standar pengelolaan dan standar sarana prasarana di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare menggunakan perspektif fiqh siyasah, khususnya *Siyasah Tanfidziyah*. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) karena mengintegrasikan kajian implementasi kebijakan pendidikan dengan analisis fiqh siyasah untuk menilai kesesuaian penyelenggaraan pendidikan terhadap prinsip-prinsip tanfidziyah

Penelitian yang dilakukan oleh Sandi Kurniawan, Dedi Saputra, Muhammad Adip Fanani, dan Dewi Ratnasari berjudul "*Pengembangan Madrasah Aliyah Melalui Konsep Penjaminan Mutu Pendidikan*" merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pengembangan Madrasah Aliyah dilakukan melalui penerapan konsep penjaminan mutu pendidikan dengan memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti jurnal, buku, dan dokumen terkait

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa penjaminan mutu memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas Madrasah Aliyah. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan prestasi peserta didik di berbagai bidang, baik akademik maupun non-akademik seperti seni dan olahraga. Selain itu, peningkatan mutu juga didukung oleh pengembangan kompetensi guru melalui program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), publikasi ilmiah, serta inovasi

dalam pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi. Penelitian ini juga menegaskan bahwa aspek sarana dan prasarana serta lingkungan belajar yang kondusif menjadi faktor penting dalam menunjang keberhasilan mutu pendidikan.

Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan penjaminan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah. Keduanya juga sama-sama menyoroti pentingnya aspek pengelolaan serta sarana dan prasarana dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Selain itu, pendekatan yang digunakan juga memiliki kesamaan, yaitu menggunakan metode kualitatif dalam menganalisis fenomena pendidikan di lembaga madrasah.

Sementara itu, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada pendekatan dan fokus kajian. Penelitian tersebut menggunakan metode studi kepustakaan (library research) yang bersifat umum, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan secara langsung di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare. Selain itu, penelitian tersebut tidak menggunakan perspektif fiqh siyasah, sedangkan penelitian penulis secara khusus menganalisis implementasi Standar Nasional Pendidikan dengan pendekatan fiqh siyasah, khususnya *Siyasah Tanfidziyah*. Perbedaan lainnya terletak pada fokus penelitian, di mana penelitian ini membahas penjaminan mutu secara umum, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada implementasi SNP pada aspek standar pengelolaan dan sarana prasarana secara lebih spesifik.¹⁷

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori Implementasi

Implementasi dipahami bukan sekadar sebagai aktivitas mekanis pelaksanaan teknis, melainkan sebuah proses kompleks yang melibatkan transformasi norma-

¹⁷ Sandi Kurniawan et al., “Pengembangan Madrasah Aliyah Melalui Konsep Penjaminan Mutu Pendidikan” 7, no. 1 (2024): 352–63.

norma hukum positif menjadi realitas empiris di lingkungan lembaga pendidikan Islam. Secara teoretis, implementasi merupakan jembatan yang menghubungkan antara cita-cita konstitusional yang termaktub dalam Pasal 31 UUD 1945 dan UU No. 20 Tahun 2003 dengan praktik keseharian di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Parepare, di mana Standar Nasional Pendidikan (SNP) berfungsi sebagai tolok ukur atau instrumen penjaminan mutu yang bersifat wajib.¹⁸

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam proses penyelenggaraan pemerintahan karena menentukan apakah suatu kebijakan yang telah ditetapkan dapat terlaksana secara efektif sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Implementasi tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan administratif, tetapi juga sebagai proses menerjemahkan norma hukum dan kebijakan publik ke dalam tindakan nyata oleh para pelaksana kebijakan. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga pelaksana dalam menjalankan ketentuan yang telah ditetapkan serta menyesuaikannya dengan kondisi yang dihadapi di lapangan.¹⁹

Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 merupakan kebijakan pemerintah yang wajib dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan sebagai upaya menjamin mutu pendidikan nasional. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut tidak hanya ditentukan oleh substansi peraturan, tetapi juga oleh efektivitas implementasinya di tingkat satuan pendidikan. Oleh karena itu, untuk menganalisis pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan pada aspek standar pengelolaan dan standar sarana prasarana di MAN 2 Kota Parepare, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George

¹⁸ Hanum et al., “Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Di Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara.”

¹⁹ M Fernanda and Aldri Frinaldi, “Kepada Pemerintahan Atasan Dalam Segala Aspek Pemerintahan, Termasuk Aspek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Manajemen 339” 5, no. 2 (2023): 339–49.

C. Edwards III yang menekankan empat faktor penentu keberhasilan implementasi, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Menurut George C. Edwards III, keberhasilan maupun kegagalan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi (*communication*), sumber daya (*resources*), disposisi atau sikap pelaksana (*disposition*), dan struktur birokrasi (*bureaucratic structure*). Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan publik.²⁰

Keempat faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator yang menentukan apakah suatu kebijakan dapat dilaksanakan secara efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Komunikasi berkaitan dengan penyampaian informasi mengenai tujuan, isi, dan prosedur kebijakan kepada para pelaksana sehingga kebijakan dapat dipahami secara jelas, konsisten, dan tidak menimbulkan perbedaan interpretasi. Sumber daya mencakup seluruh aspek yang mendukung pelaksanaan kebijakan, seperti sumber daya manusia, anggaran, kewenangan, informasi, serta sarana dan prasarana yang memadai. Disposisi mengacu pada sikap, komitmen, integritas, dan kesediaan para pelaksana dalam menjalankan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme organisasi, pembagian kewenangan, prosedur operasional, serta koordinasi antarunit kerja sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.²¹

Dalam penelitian ini, teori implementasi George C. Edwards III digunakan untuk menganalisis pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Madrasah

²⁰ Helen Dian Fridayani Triska Yuninda Putri Habsana, Dewi Sekar Kencono, "Implementation Challenges of Indonesia 's Government System : An Edwards III Perspective Electronic -Based" 7, no. 2 (2026): 168–80.

²¹ Margareth I R Rantung et al., "Implementasi Kebijakan Pengawasan Sungai Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa" 15, no. 1 (2024): 543–52.

Aliyah Negeri 2 Kota Parepare, khususnya pada standar pengelolaan dan standar sarana dan prasarana. Keempat faktor tersebut menjadi indikator dalam menilai sejauh mana kebijakan pemerintah mengenai Standar Nasional Pendidikan telah diimplementasikan oleh madrasah. Komunikasi dianalisis melalui proses penyampaian kebijakan kepada seluruh warga madrasah, sumber daya ditinjau dari ketersediaan tenaga pendidik, anggaran, serta sarana dan prasarana pendukung, disposisi dinilai berdasarkan komitmen dan tanggung jawab para pelaksana dalam menjalankan kebijakan, sedangkan struktur birokrasi dianalisis melalui mekanisme pengelolaan, pembagian tugas, dan koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan. Hasil analisis implementasi tersebut selanjutnya menjadi dasar untuk mengkaji kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah, khususnya *Siyasah Tanfidziyah*, dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang amanah, adil, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kemaslahatan.

Standar Pendidikan Nasional (SNP) mengacu pada tingkat minimum yang harus dipenuhi siswa di setiap jenjang pendidikan. SNP juga berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah, negara, daerah, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya dalam mengembangkan kurikulum, materi pembelajaran, metode pengajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan reformasi pendidikan yang diuraikan dalam Keputusan No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Penerapan delapan komponen Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana yang diperbarui dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, menuntut adanya sinkronisasi antara kebijakan pusat melalui Kementerian Agama terkhusus melalui KMA Nomor 183 dan 184 Tahun 2019 dengan tata kelola manajerial pada tingkat satuan pendidikan. Dalam hal ini, implementasi mencakup kemampuan lembaga dalam mengelola sumber daya, menyediakan sarana dan prasarana yang representatif, serta menjamin kompetensi pendidik agar selaras dengan standar

minimal yang telah ditetapkan oleh negara guna mencapai tujuan pendidikan nasional yang bermartabat.²²

Dalam kerangka Standar Nasional Pendidikan (SNP), implementasi standar tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan administratif, tetapi sebagai suatu sistem yang bersifat integratif dan berkelanjutan. Artinya, setiap standar tidak berdiri sendiri, melainkan saling memengaruhi dalam membentuk kualitas pendidikan secara keseluruhan. Kegagalan dalam satu standar, khususnya pengelolaan atau sarana prasarana, berpotensi menimbulkan dampak sistemik terhadap standar lainnya, seperti proses pembelajaran dan hasil pendidikan. Oleh karena itu, pendekatan sistem dalam SNP menjadi penting untuk memastikan adanya kesinambungan antara kebijakan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Standar pengelolaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) mengacu pada penerapan sistem pendidikan yang selaras dengan hukum tatanegara, di mana kepala negara (pemerintah) bertanggung jawab menetapkan dan mengelola SNP demi tujuan nasional, seperti yang diamanatkan UUD 1945 dan UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Pengelolaan ini harus mampu menciptakan warga negara yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki kecakapan yang dibutuhkan bangsa dan negara.²³

Implementasi kebijakan dalam studi kontemporer dipahami sebagai proses transformatif yang melibatkan integrasi antara mandat administratif dan diskresi pelaksana di lapangan. Efektivitas implementasi ditentukan oleh sejauh mana keputusan kebijakan dipahami secara mendalam dan dikomunikasikan dengan tepat kepada pelaksana. Dalam konteks Madrasah Aliyah, hal ini selaras dengan konsep *Siyasah Tanfidziyah*, di mana implementasi standar nasional bukan sekadar kepatuhan yuridis, melainkan bentuk ijtihad eksekutif dalam menjalankan amanah

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, “Keputusan Menteri Agama Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI Dan Bahasa Arab Pada Madrasah,” 2019.

²³ Hanum et al., “Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Di Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara.”

negara untuk mewujudkan kemaslahatan pendidikan yang berkeadilan dan bermutu sesuai tuntutan zaman.²⁴

Dalam penelitian ini, implementasi Standar Nasional Pendidikan dipahami sebagai proses pelaksanaan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan pemerintah melalui berbagai kegiatan pengelolaan dan penyediaan sarana prasarana di madrasah. Keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari tingkat kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dari kemampuan madrasah dalam menerjemahkan kebijakan tersebut ke dalam praktik pendidikan yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, implementasi SNP memerlukan dukungan sumber daya, koordinasi organisasi, serta komitmen seluruh unsur madrasah agar tujuan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai secara optimal.

Selain dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh kemampuan organisasi dalam mengoordinasikan seluruh sumber daya yang dimiliki agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif. Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, implementasi Standar Nasional Pendidikan tidak dapat dipisahkan dari kapasitas manajerial satuan pendidikan dalam mengelola perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program secara berkesinambungan. Setiap komponen dalam sistem pendidikan memiliki keterkaitan yang erat sehingga keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pembiayaan, serta partisipasi seluruh pemangku kepentingan.²⁵

Implementasi kebijakan juga merupakan proses yang berlangsung secara dinamis karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Faktor internal meliputi kepemimpinan, kompetensi

²⁴ Shazlin Fazhira and Irwansyah Irwansyah, "Implementasi Permendagri No . 112 / 2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*" 9, no. 1 (2023): 558–63.

²⁵ Mahmud Yunus, "Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Nasional" 6, no. 1 (2023): 49–59.

sumber daya manusia, budaya organisasi, sistem koordinasi, dan ketersediaan fasilitas pendukung. Sementara itu, faktor eksternal mencakup dukungan pemerintah, komite madrasah, orang tua peserta didik, masyarakat, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari tercapainya target program, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam menyesuaikan pelaksanaan kebijakan dengan kondisi nyata yang dihadapi tanpa mengabaikan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam perspektif penyelenggaraan pendidikan, implementasi Standar Nasional Pendidikan juga mencerminkan bentuk akuntabilitas lembaga pendidikan kepada pemerintah dan masyarakat. Madrasah sebagai penyelenggara pendidikan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan mampu memberikan layanan pendidikan yang bermutu, merata, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik. Dengan demikian, implementasi Standar Nasional Pendidikan bukan hanya menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjadi tolok ukur keberhasilan tata kelola pendidikan dalam mewujudkan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Kerangka pemikiran inilah yang menjadi dasar dalam menganalisis implementasi Standar Nasional Pendidikan di MAN 2 Kota Parepare, khususnya pada aspek standar pengelolaan dan standar sarana dan prasarana, yang selanjutnya dikaji melalui perspektif fiqh siyasah.²⁶

2. Teori Manajemen Strategis

Manajemen strategis merupakan proses sistematis yang dilakukan oleh suatu organisasi untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi berbagai strategi dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam lembaga pendidikan, manajemen strategis menjadi instrumen penting untuk

²⁶ Alber Tanjung and dan Syamsir Salma Yetti, Aldri Frinaldi, "Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik" 8, no. 2 (2023): 545–51.

mengoptimalkan pengelolaan sumber daya, menyusun program kerja, meningkatkan mutu layanan pendidikan, serta menyesuaikan organisasi dengan perubahan lingkungan internal maupun eksternal.²⁷ Dalam penelitian ini, teori manajemen strategis digunakan untuk menganalisis bagaimana MAN 2 Kota Parepare merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi strategi dalam memenuhi Standar Nasional Pendidikan, khususnya pada aspek standar pengelolaan dan standar sarana prasarana. Dengan demikian, teori ini berfungsi sebagai alat analisis untuk menilai efektivitas pengelolaan madrasah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan sebelum dianalisis lebih lanjut menggunakan perspektif fiqh siyasah.

Manajemen strategis dalam institusi pendidikan merupakan sebuah proses sistematis yang mencakup formulasi, implementasi, dan evaluasi keputusan lintas fungsi untuk mencapai tujuan jangka panjang madrasah. Dalam konteks Madrasah Aliyah Negeri (MAN), manajemen strategis berfungsi sebagai instrumen untuk mengoperasionalkan Standar Nasional Pendidikan (SNP) agar tidak sekadar menjadi dokumen administratif, melainkan menjadi realitas kualitas pendidikan. Hal ini melibatkan pemindaian lingkungan internal dan eksternal guna mengidentifikasi kekuatan serta hambatan dalam memenuhi standar kelulusan, pendidik, maupun sarana prasarana. Implementasi strategi di sini mencerminkan bagaimana kepemimpinan madrasah mengalokasikan sumber daya dan menjalankan kebijakan pendidikan secara efektif demi menciptakan keunggulan kompetitif yang berlandaskan nilai-nilai islami.²⁸

Dalam perspektif penelitian ini, manajemen strategis diposisikan sebagai objek yang dibedah menggunakan pisau analisis fiqh siyasah. Implementasi standar pendidikan oleh pihak madrasah dipandang sebagai manifestasi dari kebijakan

²⁷ Togu Asmarina Siregar, Era Yunita, Indri sofia, Maulina, Rahmat Effendi, "Implementasi Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Manajemen Pendidikan Islam" 4 (2022): 5516–21.

²⁸ Ali jadid al Idrus, *Manajemen Strategis Lembaga Pendidikan Islam Abad 21*, 2022.

penguasa atau pemimpin dalam mengatur urusan kemaslahatan umat di bidang pendidikan.

Teori manajemen strategis membantu memetakan langkah-langkah teknis dan manajerial yang diambil oleh madrasah, sementara fiqih siyasah memberikan penilaian normatif mengenai sejauh mana langkah-langkah tersebut memenuhi prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab kepemimpinan. Dengan demikian, keberhasilan manajemen strategis dalam memenuhi standar pendidikan di MAN bukan hanya dinilai dari ketercapaian target angka, melainkan juga dari kesesuaiannya dengan prinsip kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus senantiasa berorientasi pada kemaslahatan.²⁹

Integrasi antara manajemen strategis dan Fiqih Siyasah ini menegaskan bahwa pemenuhan standar pendidikan di MAN adalah bentuk kewajiban konstitusional sekaligus teologis. Tahapan evaluasi dalam manajemen strategis sejalan dengan konsep menimbang dalam Islam, di mana setiap kebijakan yang diambil dalam mengimplementasikan standar pendidikan harus dipertanggungjawabkan baik di hadapan hukum negara maupun hukum syara'. Melalui kerangka berpikir ini, penelitian akan mengungkap bagaimana manajemen strategis yang dijalankan oleh MAN mampu mentransformasikan regulasi pemerintah menjadi sebuah gerakan pendidikan yang maslahat, transparan, dan akuntabel sesuai dengan kaidah-kaidah siyasah.³⁰

3. Teori Siyasah Tanfidziyah

Dalam kerangka fiqih siyasah, sultan tanfidziyah merupakan pilar kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan undang-undang dan kebijakan publik demi kemaslahatan umat. Dalam konteks Madrasah Aliyah Negeri (MAN), fungsi tanfidziyah ini melekat pada kepemimpinan kepala madrasah dan

²⁹ Anindita Dyah Sekarpuri et al., *Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, 2022.

³⁰ Muhammad Rosyidi, "Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia," 2024, 65–76.

jajaran birokrasinya sebagai pelaksana kebijakan pendidikan nasional di tingkat satuan pendidikan.

Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) oleh pihak madrasah merupakan wujud konkret dari peran tanfidziyah untuk memastikan bahwa regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dapat terdistribusi dan terwujud dalam bentuk kualitas pelayanan pendidikan yang nyata. Secara teoretis, efektivitas fungsi tanfidziyah ini diukur melalui kemampuan institusi dalam mengelola sumber daya, menerapkan standar mutu, serta menjaga amanah konstitusi sebagai bagian dari ketaatan kepada pemimpin selama kebijakan tersebut berorientasi pada nilai-nilai kebaikan.³¹

Analisis siqih siyasah terhadap fungsi tanfidziyah di MAN berfokus pada sejauh mana implementasi standar pendidikan tersebut menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas dan keadilan. Sebagai aparatur eksekutif dalam institusi pendidikan Islam, pimpinan madrasah dituntut untuk menjalankan kebijakan secara transparan dan profesional, yang dalam istilah fikih dikenal dengan sifat profesionalisme dan tanggung jawab. Kegagalan atau ketidaksesuaian dalam mengimplementasikan standar pendidikan, seperti standar sarana prasarana atau standar pendidik, bukan hanya dipandang sebagai kegagalan manajerial, melainkan juga kegagalan dalam menunaikan fungsi tanfidziyah yang telah diamanahkan oleh negara dan agama. Dengan demikian, teori ini menjadi landasan untuk membedah apakah tindakan eksekutif di madrasah telah selaras dengan upaya membangun kesejahteraan intelektual peserta didik sesuai dengan tujuan hukum Islam.³²

Dalam konsep ketatanegaraan Islam, *Siyasah Tanfidziyah* berfungsi sebagai lembaga eksekutif yang bertugas mengimplementasikan berbagai keputusan dan

³¹ PutriEfa Rodiah Nur dan Fathul Mu'in Anggraini, "Tinjauan Fiqh *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Putri," no. 11 (2025): 124–38.

³² T Dela Safitri, "Penerapan Prinsip-Prinsip Fiqh *Siyasah* Dalam Sistem Pendidikan Kontemporer" 2, no. 01 (2025): 1–11.

kebijakan yang telah ditetapkan. Pelaksanaan kewenangan tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai Islam, seperti syura (musyawarah), amanah (kepercayaan), mas'uliyah (tanggung jawab), 'adalah (keadilan), dan maslahah (kemaslahatan). Melalui prinsip-prinsip tersebut, pelaksanaan kebijakan diharapkan dapat berlangsung secara efektif, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan bersama.³³

Dalam konsep *Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya dinilai dari tercapainya tujuan administratif, tetapi juga dari kesesuaiannya dengan nilai-nilai yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan dalam Islam. Sebagai lembaga yang menjalankan kebijakan pendidikan nasional, madrasah memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan berbagai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.³⁴

Dalam perspektif fiqh siyasah, khususnya pemikiran Imam Al-Hasan Al-Mawardi mengenai *Siyasah Tanfidziyah*, pelaksanaan kekuasaan eksekutif tidak hanya berorientasi pada terlaksananya kebijakan negara, tetapi juga harus berlandaskan nilai-nilai syariat Islam. Al-Mawardi menegaskan bahwa seorang pemimpin atau pelaksana pemerintahan berkewajiban menjalankan amanah kekuasaan secara bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini analisis terhadap implementasi Standar Nasional Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare didasarkan pada prinsip-prinsip yang relevan dengan pemikiran Al-Mawardi, yaitu amanah, 'adalah (keadilan), dan mas'uliyah (tanggung jawab). Ketiga prinsip tersebut digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana pelaksanaan kebijakan pendidikan telah

³³ Windi Riyani, Nyimas Lidya Putri, and Article Info, "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia" 03, no. 1 (2023): 37–50, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

³⁴ Safitri, "Penerapan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dalam Sistem Pendidikan Kontenporer."

sesuai dengan nilai-nilai fiqih siyasah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik.³⁵

Amanah merupakan prinsip fundamental dalam fiqih siyasah yang mengandung makna dapat dipercaya dalam menjalankan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang diberikan. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, amanah menjadi landasan moral bagi setiap pemegang kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan kebijakan publik secara jujur, profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariat maupun peraturan perundang-undangan. Kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pemimpin bukan merupakan hak mutlak, melainkan titipan yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah SWT dan kepada masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan, prinsip amanah diwujudkan melalui pelaksanaan tugas pengelolaan madrasah secara bertanggung jawab, mulai dari perencanaan program, pengelolaan anggaran, pemenuhan sarana dan prasarana, hingga pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dalam penelitian ini prinsip amanah digunakan sebagai indikator untuk menilai sejauh mana pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare melaksanakan kebijakan Standar Nasional Pendidikan secara jujur, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan peserta didik.³⁶

Prinsip 'adalah (keadilan) merupakan salah satu nilai pokok dalam fiqih siyasah yang menghendaki setiap kebijakan dilaksanakan secara objektif, proporsional, dan tanpa diskriminasi. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, keadilan menjadi dasar bagi penyelenggara pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajiban masing-masing. Keadilan tidak selalu dimaknai sebagai persamaan perlakuan, melainkan menempatkan sesuatu sesuai

³⁵ Jujuri Perdamaian Dunia dan Awi Jaya Wardana Patahuddin, Askar, Jahada Mangka, "Hubungan Negara, Syariat, Dan Pemimpin Dalam Perspektif Imam Al-Māwardī" 3, no. 2 (2022): 222–36, <https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.600.PENDAHULUAN>.

³⁶ Riyani, Putri, and Info, "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia."

dengan kondisi, kebutuhan, dan porsinya sehingga mampu mewujudkan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.³⁷

Dalam penyelenggaraan pendidikan, prinsip keadilan tercermin melalui pemerataan pelayanan pendidikan, pembagian tugas tenaga pendidik secara proporsional, pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan, serta pemberian kesempatan yang sama kepada seluruh peserta didik untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas. Berdasarkan hal tersebut, prinsip 'adalah dalam penelitian ini digunakan sebagai indikator untuk menilai apakah implementasi Standar Nasional Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare telah dilaksanakan secara adil, proporsional, dan tidak diskriminatif.

Mas'uliyah merupakan prinsip yang menegaskan bahwa setiap pemegang amanah wajib mempertanggungjawabkan seluruh tugas, wewenang, dan kebijakan yang dilaksanakannya. Dalam perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, setiap pelaksana pemerintahan tidak hanya bertanggung jawab kepada masyarakat sebagai penerima kebijakan, tetapi juga bertanggung jawab di hadapan Allah SWT atas setiap keputusan dan tindakan yang diambil. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus dilaksanakan secara konsisten, dievaluasi secara berkelanjutan, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun moral.³⁸

Dalam bidang pendidikan, prinsip mas'uliyah diwujudkan melalui pelaksanaan fungsi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap seluruh program pendidikan sesuai dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan. Kepala madrasah beserta seluruh unsur pengelola memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan berjalan secara efektif, efisien, dan memberikan manfaat bagi peserta didik. Dengan demikian, dalam penelitian ini

³⁷ dan Kurniati Melani, Difa, Siti nurhalisa, "Membangun Masyarakat Madani : Etika Politik Islam Al-Mawardi Dalam Konteks Modern" 8, no. 7 (2024): 607–20.

³⁸ David Hanif, "Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al- Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah," n.d., 153–66.

prinsip mas'uliyah digunakan sebagai indikator untuk menilai tingkat tanggung jawab pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare dalam melaksanakan, mengawasi, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan implementasi Standar Nasional Pendidikan.

C. Kerangka Konseptual

1. Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP)

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan landasan hukum yang menetapkan kriteria minimal untuk system pendidikan di Indonesia. Landasan hukum utamanya adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2021 yang telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022. SNP berfungsi sebagai dasar untuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan agar tercipta pendidikan yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.³⁹

Implementasi Standar Nasional Pendidikan di madrasah tidak hanya dipahami sebagai pelaksanaan regulasi pendidikan semata, tetapi juga sebagai upaya mewujudkan tata kelola pendidikan yang efektif dan berkualitas. Oleh karena itu, penelitian ini memfokuskan kajian pada standar pengelolaan dan standar sarana prasarana sebagai dua komponen penting yang secara langsung memengaruhi mutu pendidikan. Kedua standar tersebut kemudian dianalisis menggunakan teori implementasi, teori manajemen strategis, serta teori *Siyasah Tanfidziyah* untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan SNP di MAN 2 Kota Parepare.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara fundamental berfungsi sebagai acuan utama untuk menjamin mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Dalam

³⁹ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

praktiknya, SNP menjadi dasar bagi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Dengan demikian, SNP berperan sebagai patokan yang jelas untuk memastikan semua lembaga pendidikan berjalan sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian, pemenuhan standar ini menjadi landasan bagi pelaksanaan akreditasi, yang merupakan penilaian resmi untuk mengukur kelayakan dan kualitas sebuah satuan pendidikan.

Pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di madrasah memiliki dasar hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (2) yang menegaskan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional. Ketentuan ini dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang menjadi landasan hukum utama bagi seluruh lembaga pendidikan, termasuk madrasah.⁴⁰ Melalui undang-undang ini, SNP ditetapkan sebagai seperangkat kriteria minimal yang mencakup delapan standar utama pendidikan, yaitu standar isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, serta penilaian pendidikan.

Standar Nasional Pendidikan (SNP) merupakan instrumen kebijakan negara yang berfungsi sebagai tolok ukur minimal mutu penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dalam perspektif fiqh siyasah, SNP dapat dipahami sebagai bentuk siyasah syar'iyah, yaitu kebijakan penguasa (ulil amri) dalam mengatur urusan publik demi terwujudnya kemaslahatan umum. Pendidikan sebagai kebutuhan dasar masyarakat menempatkan negara pada posisi wajib menjamin terselenggaranya sistem pendidikan yang adil, bermutu, dan merata.⁴¹

⁴⁰ Mahkamah Konstitusi, Undang-undang 1945.

⁴¹ Akhmad Zaki Yamani, "Implementasi Nilai-Nilai Fiqh Siyasah Dalam Kebijakan Publik Di Negara Indonesia" 15, no. 1 (2025): 1–12, <https://doi.org/10.8734/Tashdiq.v1i2.365>.

Dari perspektif hukum, pelaksanaan SNP di madrasah harus menunjukkan kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku, termasuk peraturan pelaksana dan kebijakan turunan dari UU Sisdiknas. Penerapan standar ini tidak hanya menekankan pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga pada peningkatan kualitas proses pembelajaran, profesionalitas guru, serta mutu lulusan madrasah agar mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Madrasah, yayasan penyelenggara, dan pemerintah memiliki tanggung jawab hukum untuk memastikan penerapan SNP dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.

2. Fiqih siyasa (*Tanfidziyah*)

Dalam bidang pendidikan, pendekatan *Siyasah Tanfidziyah* memberikan penekanan bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari pelayanan publik yang harus dilaksanakan secara profesional, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu. Setiap kebijakan pendidikan perlu diterjemahkan ke dalam program kerja yang realistis, dapat dilaksanakan, dan mampu menjawab kebutuhan satuan pendidikan.

Pelaksanaan kebijakan pendidikan juga memerlukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui tingkat keberhasilan program, mengidentifikasi berbagai kendala yang muncul, serta menyusun langkah perbaikan secara berkelanjutan. Melalui proses evaluasi tersebut, kebijakan pendidikan tidak bersifat statis, tetapi terus mengalami penyempurnaan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan dinamika penyelenggaraan pendidikan.

Karakter utama *Siyasah Tanfidziyah* terletak pada orientasinya terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Pelaksanaan kebijakan tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga kemampuan pemimpin dalam mengorganisasikan sumber daya, membangun koordinasi antarlembaga, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program yang telah direncanakan.

Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan komitmen aparatur dalam menjalankan tugasnya. Dalam perspektif fiqih siyasah, keberhasilan pelaksanaan kebijakan merupakan indikator bahwa amanah kepemimpinan telah dijalankan sesuai dengan tujuan syariat, yaitu menghadirkan kemanfaatan dan mencegah terjadinya kemudharatan bagi masyarakat.

3. Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare sebagai objek kajian

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Parepare merupakan salah satu lembaga pendidikan menengah Islam negeri yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagai satuan pendidikan formal, madrasah berkewajiban melaksanakan Standar Nasional Pendidikan (SNP) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁴²

Di samping itu, sebagai lembaga pendidikan Islam, MAN 2 Kota Parepare juga memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dalam penyelenggaraan pendidikan, baik dalam aspek pembelajaran, pengelolaan, maupun pembinaan karakter peserta didik.⁴³ Oleh karena itu, implementasi Standar Pengelolaan dan Standar Sarana dan Prasarana di MAN 2 Kota Parepare menjadi penting untuk dikaji, tidak hanya dari perspektif kebijakan pendidikan nasional, tetapi juga berdasarkan perspektif fiqih siyasah.

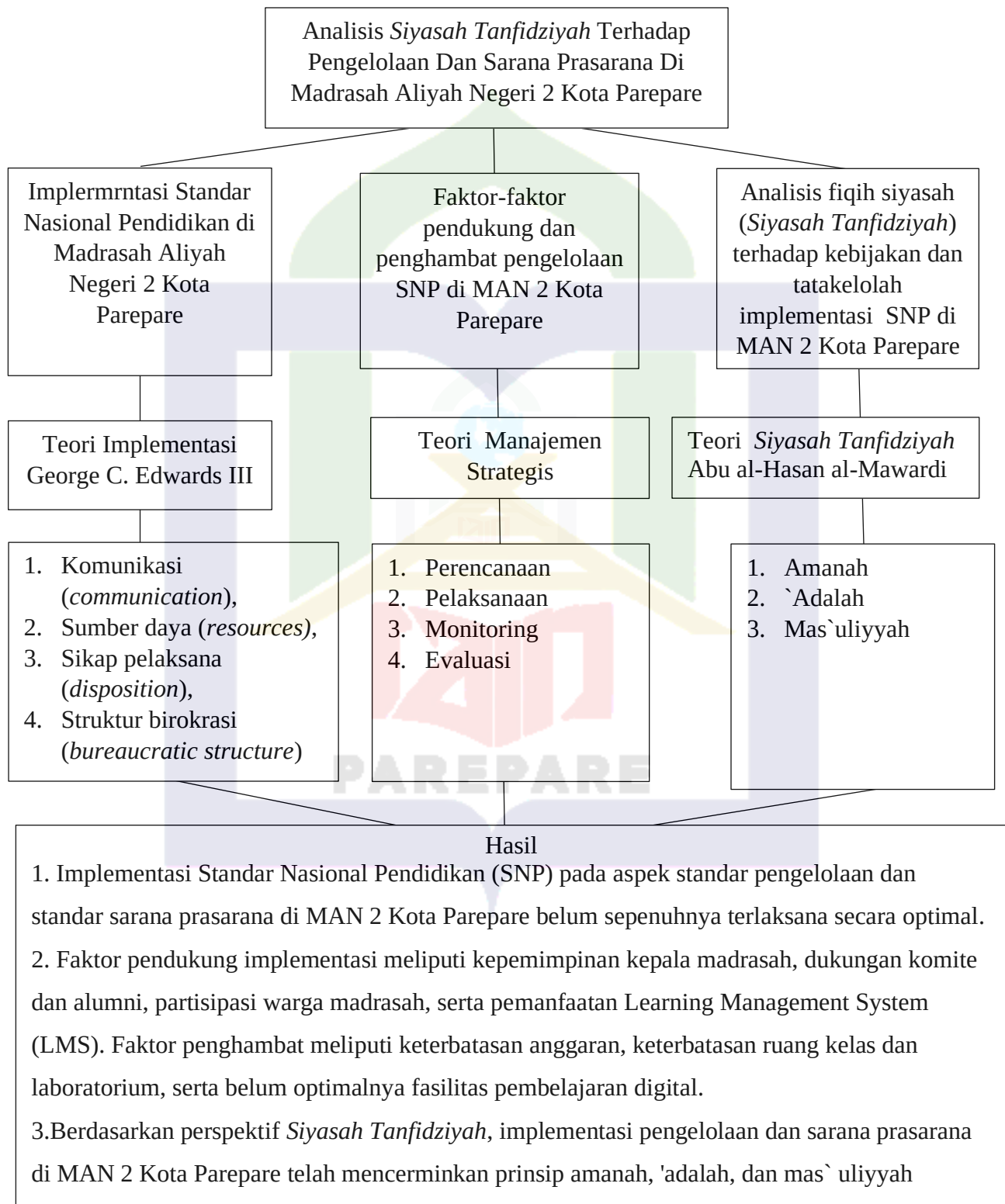
Melalui penelitian ini, MAN 2 Parepare dijadikan lokasi dan objek analisis untuk mengetahui sejauh mana penerapan standar pendidikan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Analisis terhadap MAN 2 Kota Parepare diharapkan mampu menjadi bahan evaluasi bagi peningkatan mutu pendidikan di madrasah lainnya.

⁴² Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang” (n.d.).

⁴³ Hidayati et al., “Kebijakan Pendidikan Islam Di Madrasah.”

D. Kerangka Pikir

2.1 Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis cara penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare serta kesesuaiannya dengan peraturan hukum yang ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengacu pada pengidentifikasian ciri-ciri fungsi atau ciri-ciri kelompok orang, objek, dan peristiwa.⁴⁴

Metode yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis empiris untuk meneliti penerapan hukum mengenai Standar Nasional Pendidikan oleh institusi pendidikan dalam praktik nyata. Dengan kata lain, penelitian ini tidak hanya menilai peraturan yang tertulis dalam undang-undang, tetapi juga mengamati bagaimana peraturan tersebut diterapkan, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaannya.

Pendekatan ini bertujuan untuk menjelaskan keterkaitan antara teori hukum dan situasi sosial di madrasah. Dalam penelitian ini, hukum pendidikan dipandang sebagai sebuah sistem yang aktif dan saling berinteraksi dengan struktur organisasi, budaya hukum di kalangan warga madrasah, serta substansi peraturan yang ada. Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini bisa menunjukkan keselarasan antara peraturan hukum tentang SNP dan pelaksanaannya di lapangan.

Pendekatan ini menekankan pada pemahaman hukum dalam konteks sosial, dan bukan hanya pada norma tertulis. Oleh sebab itu, penelitian ini bersifat deskriptif-analitis yang berfungsi untuk menggambarkan pelaksanaan SNP di lapangan dan

⁴⁴ Indah Fitriani Sukri dan Hasanuddin Hasim Hannani, “Analisis Fiqhul Bi ` Ah Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang : Tinjauan Hukum Islam.” 20 (2022): 260–77.

menganalisisnya berdasarkan teori mengenai efektivitas hukum serta regulasi terkait Standar Nasional Pendidikan.

Metode pengumpulan data untuk studi ini mencakup tiga pendekatan utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan langsung di lingkungan madrasah untuk mengamati sejauh mana pelaksanaan SNP diterapkan dalam proses belajar mengajar, pengelolaan sarana dan prasarana, serta sistem penilaian dan pengelolaan guru. Wawancara dilaksanakan dengan pendekatan terstruktur, yang memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam mengenai pemahaman dan penerapan SNP dari berbagai sudut pandang.

Data dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif interaktif, yang terdiri dari tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti mengidentifikasi informasi yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi sistematis untuk memudahkan pengertian dan pola yang muncul di lapangan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang melibatkan interpretasi hasil temuan empiris berdasarkan teori efektivitas hukum dan ketentuan regulatif mengenai Standar Nasional Pendidikan.

Pendekatan yuridis empiris diambil untuk mengeksplorasi bagaimana norma hukum yang mengatur Standar Nasional Pendidikan diterapkan dalam praktik sehari-hari di satuan pendidikan. Dalam hal ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang dipengaruhi berbagai faktor seperti budaya organisasi, sumber daya manusia, dan kebijakan lembaga. Dengan cara ini, penelitian ini bertujuan memberikan gambaran lebih jelas tentang kesenjangan antara norma hukum dan penerapannya di lapangan.

Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan pendidikan, terutama dalam meningkatkan kualitas madrasah agar sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan. Hasil temuan diharapkan menjadi bahan

evaluasi untuk pemerintah daerah dan pusat dalam menilai efektivitas regulasi yang telah diterapkan. Temuan empiris yang diperoleh dapat digunakan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi nyata di lapangan, khususnya dalam konteks madrasah negeri di daerah.

Dengan begitu, penelitian ini bukan hanya memiliki nilai akademis untuk memperkaya kajian hukum pendidikan, tetapi juga menunjukkan nilai praktis dalam mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional. Melalui pemahaman yang mendalam mengenai penerapan SNP di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare, diharapkan dapat ditemukan solusi nyata untuk menghadapi tantangan serta langkah strategis untuk mencapai pendidikan yang berkualitas, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Parepare. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada status lembaga tersebut sebagai salah satu instansi pendidikan menengah berbasis Islam di bawah naungan Kementerian Agama yang memiliki kewajiban hukum untuk mengimplementasikan delapan komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara optimal.

2. Waktu penelitian

Setelah penyusunan proposal penelitian dan telah diseminarkan serta telah mendapat surat izin penelitian yang dimana akan dilaksanakan kurang lebih 2 bulan dimana jangka waktu tersebut peneliti melakukan wawancara dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang bisa menjadi acuan atau mendukung hasil penelitian.

C. Fokus penelitian

Fokus penelitian ini adalah regulasi dan implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare yang dianalisis dari perspektif fiqh siyasah.. Penelitian ini memusatkan perhatian pada SNP khususnya standar pengelolaan dan sarana dan prasarana, kesesuaiannya dengan peraturan

perundang-undangan pendidikan nasional, serta faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapannya. Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana kebijakan pendidikan di madrasah telah mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak atas pendidikan.

Penelitian ini diarahkan pada analisis mendalam mengenai regulasi dan implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Parepare, dengan memusatkan perhatian utama pada dua komponen strategis yaitu standar sarana prasarana dan standar pengelolaan.

Penelitian ini secara spesifik mengkaji ketersediaan serta kelayakan fasilitas fisik seperti ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan sebagai faktor penunjang proses pembelajaran yang efektif. Selain itu, penelitian ini membedah sistem pengelolaan madrasah yang mencakup tata kelola perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan guna memastikan terwujudnya manajemen yang transparan dan akuntabel.⁴⁵

Seluruh implementasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan perspektif fiqh Siyasa, khususnya *Siyasa Tanfidziyah*, untuk menilai sejauh mana kebijakan dan tata kelola di MAN 2 Kota Parepare telah mencerminkan prinsip keadilan, amanah, dan kemaslahatan umat. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesesuaian antara praktik lapangan dengan regulasi hukum nasional, seperti UU No. 20 Tahun 2003, serta memetakan faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan standar tersebut. Dengan demikian, fokus penelitian ini tidak hanya melihat aspek administratif, tetapi juga mengukur tanggung jawab kepemimpinan madrasah dalam menjalankan amanah konstitusi dan agama.⁴⁶

⁴⁵ Jannah and Santosa, "Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Pendidikan Dasar Dan Menengah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021."

⁴⁶ Anggraini, "Tinjauan Fiqh *Siyasa Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Putri."

D. Jenis dan sumber data

1. Jenis data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, dengan pendekatan yuridis empiris. Data kualitatif digunakan untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada aspek standar pengelolaan dan standar sarana prasarana di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare. Data tersebut diperoleh berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang selanjutnya dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

2. Sumber data

Pada penelitian ini sumber data yang akan digunakan yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada para pihak yang terlibat dalam implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di madrasah. Komite madrasah yang mewakili unsur masyarakat dan memberikan dukungan serta pengawasan eksternal, Kepala madrasah sebagai penanggung jawab utama pengelolaan lembaga, sarana prasarana, dan Wakil Kepala Madrasah yang memahami teknis pelaksanaan standar pada bidang masing-masing.

Selain itu, data juga diperoleh dari guru sebagai pelaksana langsung proses pembelajaran dan implementasi standar di kelas, serta peserta didik sebagai penerima manfaat utama pendidikan yang dapat memberikan gambaran nyata mengenai kualitas layanan belajar. Semua informan tersebut dipilih untuk memberikan data yang menyeluruh, dan relevan terkait pelaksanaan SNP di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumentasi. Data ini digunakan untuk melengkapi serta memperkuat data primer dalam menganalisis implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada aspek standar pengelolaan dan standar sarana prasarana di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari dokumen resmi Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare, seperti profil madrasah, visi dan misi, struktur organisasi, program kerja, dokumen perencanaan, dokumen monitoring dan evaluasi, serta dokumen lain yang berkaitan dengan pelaksanaan standar pengelolaan dan standar sarana prasarana. Data pendukung lainnya diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta literatur yang relevan dengan fokus penelitian.

E. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

Sesuai dengan metode penelitian kualitatif maka teknik pengumpulan data akan diarahkan dengan cara sebagai berikut:

1. Menentukan objek penelitian: Objek penelitian ini adalah Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare karena menjadi lokasi dan sasaran utama penelitian ini. Objek selanjutnya adalah pelaksanaan atau implementasi regulasi yang mengatur tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).
2. Observasi adalah suatu kegiatan pengamatan secara langsung ke tempat penelitian untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan terkait dengan penelitian yang dilakukan terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

3. Wawancara adalah sarana untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana menjelaskan suatu fenomena sehingga peneliti akan mampu mengetahui hal-hal secara mendalam. Wawancara merupakan suatu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak.
4. Dokumentasi yang merupakan catatan peristiwa kegiatan yang telah lalu, dapat berupa tulisan atau gambar. Peneliti mengumpulkan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, agar dapat diuraikan dan dijelaskan dalam berbagai hal yang terkait, agar data dapat dipertanggungjawabkan.

F. Uji keabsahan data

1. Uji kredibilitas (*credibility*)

Uji kredibilitas untuk mengetahui keakuratan data atau memastikan data yang akan diperoleh di lapangan dapat dipercaya dan benar-benar akurat.

2. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber membandingkan dan mengecek kembali informasi yang telah di peroleh dengan pelaksanaan SNP dan peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Trigulasi teknik

Triangulasi teknik adalah menguji keabsahan data dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data sekaligus terhadap sumber yang sama, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan membandingkan hasil dari ketiga teknik ini, peneliti dapat melihat konsistensi dan keakuratan informasi yang diperoleh.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga kemudian dapat dipahami dan dapat dibagikan kepada orang lain dalam bentuk teks yang

bersifat naratif. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih informasi mana yang penting dan yang akan dipelajari atau dikaji, dan membuat kesimpulan yang kemudian dapat diceritakan kepada orang lain.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan dan diverifikasi.

Mereduksi data berarti merangkum, memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas serta memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Pada teknik ini, untuk reduksi data sangat peneliti perlukan agar mempermudah semua temuan data untuk dianalisis peneliti selanjutnya. Pada tahap ini pula data yang peneliti dapatkan tentu secara umum sangat banyak, oleh karena itu data ini perlu peneliti sederhanakan ulang agar sesuai dengan hasil yang diinginkan.

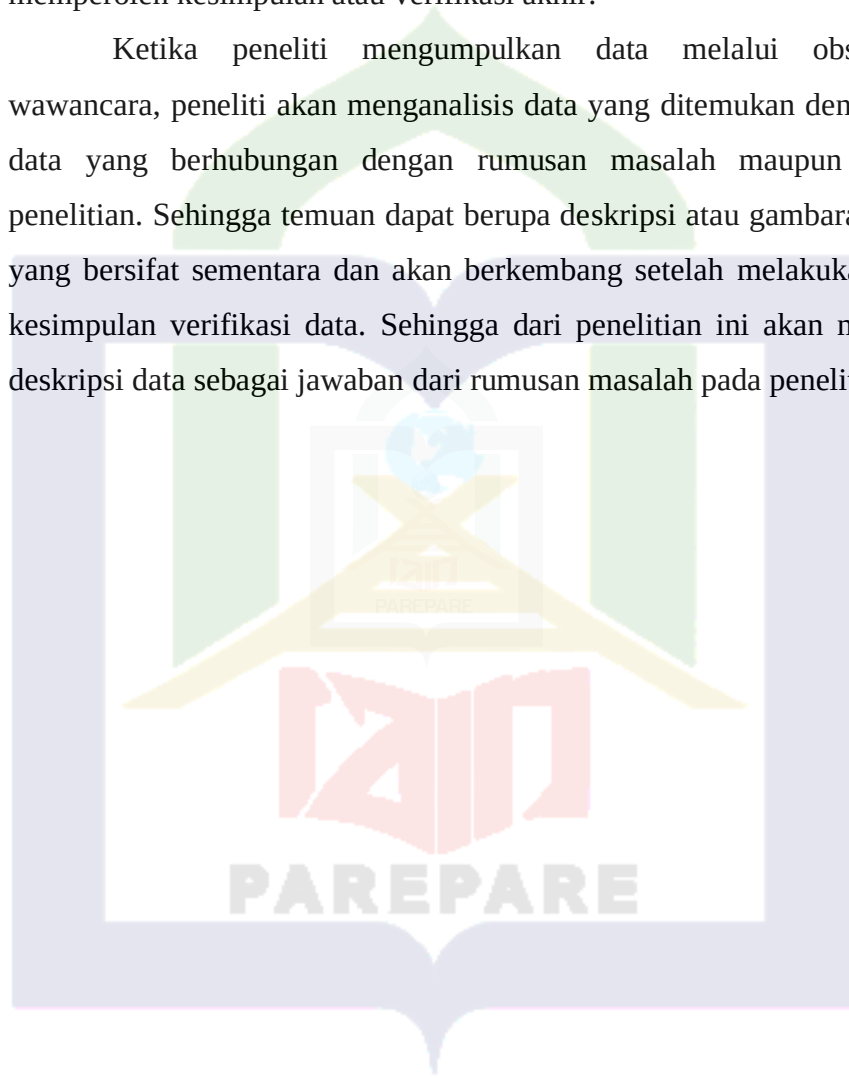
2. Penyajian data (*data display*)

Data yang sudah direduksi, selanjutnya yakni mendisplaykan atau menyajikan data, penyajian data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dituangkan dalam bentuk uraian-uraian dengan teks naratif agar dapat memperjelas dan juga membantu peneliti dalam melakukan pengambilan keputusan pada langkah selanjutnya. Data yang sudah tersusun dengan benar dalam penyajian data dapat memungkinkan peneliti untuk menarik suatu kesimpulan dengan benar pula.

3. Penarikan kesimpulan/verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif ialah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Pada data akhir nantinya akan dikumpulkan untuk menemukan hasil penelitian berdasarkan reduksi dan penyajian data. Maka secara keseluruhan pada tahapan ini data akan dikemas untuk memperoleh kesimpulan atau verifikasi akhir.

Ketika peneliti mengumpulkan data melalui observasi dan wawancara, peneliti akan menganalisis data yang ditemukan dengan memilih data yang berhubungan dengan rumusan masalah maupun judul pada penelitian. Sehingga temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu data yang bersifat sementara dan akan berkembang setelah melakukan penarikan kesimpulan verifikasi data. Sehingga dari penelitian ini akan menghasilkan deskripsi data sebagai jawaban dari rumusan masalah pada penelitian.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Pada Aspek Standar Pengelolaan dan Sarana Prasarana Di MAN 2 Kota Parepare.

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Kota Parepare merupakan lembaga pendidikan menengah atas berciri khas Islam yang berada di bawah pembinaan dan pengawasan Kementerian Agama Republik Indonesia. Sebagai satuan pendidikan formal, MAN 2 Kota Parepare memiliki tugas menyelenggarakan pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan umum dengan pendidikan keagamaan Islam guna membentuk peserta didik yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kompetensi akademik yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman.⁴⁷

Sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional, MAN 2 Kota Parepare memiliki kewajiban untuk melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP) sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Dalam menjalankan fungsinya, MAN 2 Kota Parepare berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui pengelolaan madrasah yang efektif, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan peserta didik. MAN 2 Kota Parepare juga berperan sebagai lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga pada pembentukan karakter dan penguatan nilai-nilai keislaman sebagai bekal peserta didik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.⁴⁸

⁴⁷ Hantika.Abu Anwar.Kuncoro Hadi Aulia, “Nilai Integrasi Islam Dan Sains Di Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia : Sekolah Islam Terpadu , Madrasah Dan Pesantren,” *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 14, no. 1 (2022): 110–24.

⁴⁸ Rafi Jauhari, Muhammad Walid, and Abdul Aziz, “Transformasi Kebijakan Kurikulum Di Madrasah : Komparasi Kritis Antara KMA Nomor 347 Tahun 2022 Dan KMA Nomor 450 Tahun 2024” 8 (2025): 7009–16.

Implementasi Standar Nasional Pendidikan pada dasarnya merupakan proses penerapan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin mutu pendidikan nasional. Dalam penelitian ini, implementasi SNP difokuskan pada aspek standar pengelolaan dan standar sarana prasarana di MAN 2 Kota Parepare. Analisis terhadap kedua standar tersebut dilakukan dengan mengacu pada teori implementasi, teori manajemen strategis, dan teori *Siyasah Tanfidziyah* sehingga tidak hanya menggambarkan kondisi empiris yang terjadi di lapangan, tetapi juga memberikan penilaian berdasarkan perspektif teoritis dan normatif.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah dan Wakil Kepala Madrasah, implementasi Standar Nasional Pendidikan pada aspek standar sarana prasarana dan standar pengelolaan di MAN 2 Kota Parepare telah dilaksanakan melalui penyediaan fasilitas pembelajaran, pemeliharaan sarana dan prasarana, penyusunan perencanaan kebutuhan, serta pengalokasian anggaran untuk mendukung keberlangsungan proses pembelajaran. Meskipun demikian, pihak madrasah mengakui bahwa kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki saat ini belum sepenuhnya memenuhi ketentuan Standar Nasional Pendidikan sehingga masih diperlukan pengembangan secara bertahap.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Wakil Kepala Madrasah sebagai berikut:

"Kalau berbicara sarana dan prasarana di madrasah tentu secara real harus kita mengatakan bahwa prasarana yang ada di madrasah itu belum cukup untuk bisa memberikan secara signifikan dalam hal akselerasi proses pembelajaran. Sementara dari sisi prasarana kami masih membutuhkan. Namun dengan keterbatasan itu kita bisa menjembatani antara harapan dan kenyataan dalam proses pembelajaran dengan berbagai upaya atau ikhtiar"⁴⁹

⁴⁹ Irham, Wakil Kepala Madrasah, Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2026

Beliau juga menjelaskan bahwa madrasah telah memanfaatkan berbagai inovasi pembelajaran berbasis teknologi sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan fasilitas fisik.

"Learning Management System sudah terdapat kelas online, video pembelajaran, LKPD, kemudian TV Smart yang menggantikan papan tulis menjadi papan digital. Tetapi kalau dipersentasekan masih sekitar 50 persen yang kami miliki dan masih ada 50 persen yang perlu kami benahi."⁵⁰

Selanjutnya, Kepala Madrasah menjelaskan bahwa beberapa indikator standar sarana dan prasarana memang belum terpenuhi secara optimal.

"Kalau saya bilang memenuhi SNP itu masih banyak sarana prasarana yang belum memenuhi SNP, khususnya rasio jumlah WC atau toilet dengan jumlah siswa itu masih kurang. Kemudian sarana kelas juga masih ada yang harus dilengkapi. Ada beberapa kelas yang perlu dibenahi. Hal-hal kecil seperti gambar Presiden, Wakil Presiden, lambang Garuda, kemudian lemari kelas juga harus diperbaiki."⁵¹

Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Fauziah Dahlan selaku peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare yang menyatakan bahwa:

"Kondisi fasilitas madrasah di MAN 2 Kota Parepare sudah cukup lengkap karena kelasnya sudah dilengkapi dengan papan tulis, proyektor, serta alat-alat pembelajaran seperti meja dan kursi yang cukup baik. Namun, fasilitas yang masih kurang yaitu WC karena banyak yang rusak, pintunya sudah tidak lengkap, serta fasilitas di dalam seperti ember dan gayung sering hilang."⁵²

Selain itu, hasil wawancara peneliti dengan Sri Wahyuni selaku peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare juga menunjukkan bahwa:

"Fasilitas di madrasah sudah cukup baik, namun masih terdapat beberapa ruang kelas yang lantainya retak dan plafonnya mengalami kerusakan sehingga direncanakan untuk diperbaiki. Selain itu, kelas non-digital masih

⁵⁰ Irham, Wakil Kepala Madrasah, Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2026

⁵¹ Darna Daming, Kepala Madrasah, Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2026

⁵² Fauziah Dahlan, Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 19 Mei 2026

menggunakan proyektor secara bergantian sehingga perlu penambahan jumlah proyektor untuk menunjang proses pembelajaran."⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa masih terdapat beberapa atribut dan fasilitas penunjang di ruang kelas yang perlu dilengkapi, di antaranya foto Presiden dan Wakil Presiden, lambang Garuda Pancasila, serta perlengkapan kelas lainnya. Meskipun tergolong sebagai fasilitas penunjang, keberadaan atribut tersebut merupakan bagian dari kelengkapan ruang kelas yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, pemenuhannya perlu menjadi perhatian madrasah agar kelengkapan sarana kelas dapat terpenuhi secara optimal sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran yang tersedia. Meskipun demikian, pihak madrasah terus melakukan pengelolaan sarana dan prasarana melalui perencanaan dan penganggaran yang berkelanjutan.

"Setiap tahun itu kita harus sisipkan untuk pemeliharaan gedung, pemeliharaan sarana. Kemudian kita juga membuat proposal yang ditujukan kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan untuk meminta anggaran melalui program-program yang tersedia."⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa implementasi Standar Nasional Pendidikan di MAN 2 Kota Parepare tidak hanya berfokus pada penyediaan sarana dan prasarana, tetapi juga pada pengelolaannya. Dari aspek sarana dan prasarana, madrasah masih menghadapi beberapa keterbatasan, antara lain kekurangan ruang kelas, laboratorium, rasio toilet yang belum sesuai dengan jumlah peserta didik, serta belum lengkapnya beberapa fasilitas penunjang pembelajaran. Selain itu, penggunaan Smart TV sebagai media pembelajaran baru dapat diterapkan pada sebagian kelas sehingga belum seluruh peserta didik memperoleh fasilitas yang sama.

⁵³ Sri Wahyuni, Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 19 Mei 2026

⁵⁴ Darna Daming, Kepala Madrasah, Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2026

Dalam proses pengelolaannya, pengadaan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan skala prioritas yang disusun pada awal tahun ajaran dengan mempertimbangkan kebutuhan yang paling mendesak serta kemampuan anggaran madrasah.

"Perencanaan fasilitas sarana dan prasarana diawali pada awal tahun ajaran. Apa yang paling mendesak dibutuhkan kemudian disesuaikan dengan keadaan keuangan dan anggaran yang tersedia."⁵⁵

Beliau juga menjelaskan bahwa fasilitas yang tersedia telah mendukung proses pembelajaran sesuai kemampuan anggaran madrasah.

"Sarana kita sediakan sepanjang kemampuan anggaran yang diberikan negara. Anggaran sudah terbagi pada masing-masing pos sehingga sarana dan prasarana yang tersedia sangat mendukung kebutuhan siswa, guru, tenaga kependidikan, dan sekolah."⁵⁶

Selain itu, pemeliharaan sarana dan prasarana dilakukan melalui sistem pendataan dan pengawasan terhadap seluruh aset madrasah.

"Barang yang baru datang didata semua, baik hasil pembelian maupun bantuan dari pemerintah. Barang yang sudah tidak digunakan disimpan di gudang. Semua pembelian dan penggunaan barang selalu dikontrol sehingga ketika ada pemeriksaan seluruh data sudah tersedia."⁵⁷

Di sisi lain, dari aspek standar pengelolaan terlihat bahwa pihak madrasah telah melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana secara sistematis melalui identifikasi kebutuhan, penyusunan prioritas pengadaan, pengalokasian anggaran pemeliharaan setiap tahun. Langkah tersebut menunjukkan bahwa madrasah tidak hanya menyadari adanya keterbatasan fasilitas, tetapi juga melakukan berbagai upaya untuk memenuhi

⁵⁵ Irwan, Wakamad Sarana, Wawancara Pada Tanggal 22 Mei 2026

⁵⁶ Irwan, Wakamad Sarana, Wawancara Pada Tanggal 22 Mei 2026

⁵⁷ Irwan, Wakamad Sarana, Wawancara Pada Tanggal 22 Mei 2026

kebutuhan tersebut secara bertahap sesuai kemampuan anggaran dan dukungan pemerintah.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Standar Nasional Pendidikan pada aspek standar sarana prasarana dan standar pengelolaan telah dilaksanakan melalui berbagai kebijakan dan tindakan nyata. Penyediaan *Learning Management System* (LMS), Smart TV, video pembelajaran, serta pengalokasian anggaran pemeliharaan merupakan bentuk implementasi kebijakan yang bertujuan meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Namun demikian, keterbatasan ruang kelas, laboratorium, toilet, dan fasilitas pendukung lainnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan di MAN 2 Kota Parepare telah terlihat melalui berbagai inovasi dan pengelolaan yang dilakukan, meskipun masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana dan Kepala Madrasah, implementasi Standar Nasional Pendidikan pada aspek standar pengelolaan dan standar sarana prasarana di MAN 2 Kota Parepare telah dilaksanakan melalui perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, pendataan aset, serta pengawasan terhadap seluruh fasilitas pendidikan. Pengelolaan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan madrasah, kebutuhan peserta didik, serta kemampuan anggaran yang tersedia. Dengan demikian, pengelolaan sarana dan prasarana tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas, tetapi juga pada pemanfaatan dan pemeliharaan agar dapat mendukung proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Ditinjau dari teori manajemen strategis, pengelolaan sarana dan prasarana di MAN 2 Kota Parepare telah menerapkan fungsi-fungsi manajemen secara sistematis. Tahap perencanaan dilakukan melalui identifikasi kebutuhan fasilitas yang belum memenuhi standar. Tahap pelaksanaan diwujudkan melalui penyediaan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi, pemeliharaan gedung dan sarana, serta pengajuan

bantuan kepada pemerintah. Selanjutnya, monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kondisi sarana yang masih perlu diperbaiki sehingga menjadi dasar dalam penyusunan prioritas pengembangan pada tahun berikutnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan sarana dan prasarana telah dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu pendidikan.

Dalam perspektif fiqih siyasah, implementasi standar pengelolaan dan standar sarana prasarana di MAN 2 Kota Parepare telah mencerminkan penerapan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah*. Prinsip *syura* terlihat dari adanya koordinasi dan musyawarah dalam menentukan prioritas kebutuhan sarana dan prasarana sesuai dengan kemampuan anggaran. Prinsip amanah diwujudkan melalui pengelolaan aset pendidikan yang meliputi pendataan, pemeliharaan, dan pengawasan terhadap seluruh fasilitas sebagai bentuk tanggung jawab dalam menjaga aset negara.

Selanjutnya, prinsip *mas'uliyah* tercermin dari upaya pihak madrasah memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana melalui pemeliharaan berkala serta pengajuan bantuan kepada pemerintah ketika anggaran belum mencukupi. Adapun prinsip '*adalah* tampak pada penetapan skala prioritas pengadaan secara proporsional berdasarkan kebutuhan, sedangkan prinsip *masalah* diwujudkan melalui berbagai kebijakan pengelolaan yang bertujuan menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, meningkatkan efektivitas pembelajaran, dan memberikan kemanfaatan bagi seluruh warga madrasah.

B. Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat Penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah dan Wakil Kepala Madrasah, penerapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) di MAN 2 Kota Parepare dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung meliputi keterlibatan seluruh *stakeholder* madrasah dalam penyusunan kebijakan, dukungan alumni dan orang tua peserta didik, pemanfaatan teknologi

pembelajaran, serta sistem pengelolaan yang dilaksanakan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.

Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana, keterbatasan fasilitas pembelajaran berbasis digital, kondisi ekonomi sebagian orang tua peserta didik, serta faktor lingkungan masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan pendidikan.

Kepala Madrasah menjelaskan bahwa keterlibatan stakeholder menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung penerapan Standar Nasional Pendidikan melalui penyusunan rencana kerja madrasah yang melibatkan guru, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, komite madrasah.

"Rencana kerja madrasah yang disusun setelah melalui rapat kerja madrasah itu diikuti oleh semua stakeholder madrasah termasuk guru, pegawai, perwakilan siswa, orang tua, komite"⁵⁸

Selain itu, beliau menyampaikan bahwa dukungan dari alumni dan orang tua juga memberikan kontribusi dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana.

"Mungkin ada bantuan sarana-prasarana dari alumni, kemudian partisipasi dari orang tua siswa."⁵⁹

Sementara itu, Wakil Kepala Madrasah menjelaskan bahwa pemanfaatan teknologi pembelajaran menjadi salah satu strategi untuk mendukung implementasi SNP.

"Salah satu caranya adalah menggunakan Learning Management System. Di dalam Learning Management System sudah terdapat kelas online bagi peserta didik."⁶⁰

Beliau juga menegaskan bahwa penerapan SNP didukung oleh sistem pengelolaan yang dilakukan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.

⁵⁸ Darna Daming, Kepala Madrasah, Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2026

⁵⁹ Darna Daming, Kepala Madrasah, Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2026

⁶⁰ Irham, Wakil Kepala Madrasah, Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2026

"Dengan pengelolaan yang baik yang di dalamnya termasuk perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi."⁶¹

Di sisi lain, peserta didik juga diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan pembelajaran melalui Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM). Menurut salah seorang peserta didik, aspirasi tersebut disampaikan kepada Wakil Kepala Madrasah Bidang Sarana dan Prasarana sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan mengenai fasilitas pendidikan.

"Karena di sini ada organisasi yaitu OSIM, pendapat siswa akan disampaikan kepada Wakamad bagian sarana dan prasarana sehingga menjadi salah satu cara kami menyampaikan aspirasi."⁶²

Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil wawancara peneliti bersama Dzaki selaku peserta didik Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare yang menyampaikan bahwa:

"Kalau menurut saya cara yang paling efektif ketika kami mempunyai keluhan yaitu melalui OSIM. Kami dapat memberikan keluhan maupun masukan kepada guru. Selain itu, ada guru yang mengatur bidang sarana dan prasarana serta guru BK yang dapat menerima masukan dari siswa mengenai fasilitas yang belum terpenuhi."⁶³

Keterlibatan peserta didik melalui organisasi siswa dalam menyampaikan aspirasi memperlihatkan bahwa madrasah memberikan ruang partisipasi kepada seluruh warga sekolah dalam mendukung pengambilan kebijakan. Aspirasi tersebut menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan kebutuhan sarana dan prasarana maupun peningkatan layanan pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola madrasah tidak hanya berorientasi pada kepentingan pengelola, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dan kepentingan peserta didik sebagai penerima layanan pendidikan.

⁶¹ Irham, Wakil Kepala Madrasah, Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2026

⁶² Muhammad Farhan Mustafa, Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 19 Mei 2026

⁶³ Dzaki Dzulbair, Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare, Wawancara Pada Tanggal 19 Mei 2026

Di sisi lain, Kepala Madrasah menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan utama dalam memenuhi seluruh indikator Standar Nasional Pendidikan.

"Kendalanya terutama dari segi anggaran. Banyak sarana-prasarana yang harus dipenuhi atau diperbaiki yang tidak bisa dipenuhi dalam satu tahun."⁶⁴

Keterbatasan tersebut berdampak pada belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana sebagaimana disampaikan oleh Wakil Kepala Madrasah.

"Prasarana yang ada di madrasah itu belum cukup untuk memberikan akselerasi proses pembelajaran. Gedung yang tersedia juga belum mencukupi sehingga masih membutuhkan sekitar sembilan ruang kelas."⁶⁵

Selain itu, fasilitas pembelajaran berbasis digital juga masih belum tersedia secara merata.

"TV Smart yang menggantikan papan tulis menjadi papan digital baru tersedia sekitar 50 persen."⁶⁶

Beliau juga menjelaskan bahwa penerapan pembelajaran berbasis digital masih dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi sebagian orang tua peserta didik.

"Tidak semua orang tua siswa memiliki ekonomi atau daya dukung finansial dalam mendukung proses pembelajaran."⁶⁷

Di samping itu, lingkungan masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi keberhasilan penerapan Standar Nasional Pendidikan.

"Pola pikir masyarakat di sekitar madrasah itu harus sama dengan pola pikir kita di madrasah ini dalam hal bagaimana mendisiplinkan anak dalam proses pembelajaran."⁶⁸

⁶⁴ Darna Daming, Kepala Madrasah, Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2026

⁶⁵ Irham, Wakil Kepala Madrasah, Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2026

⁶⁶ Irham, Wakil Kepala Madrasah, Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2026

⁶⁷ Irham, Wakil Kepala Madrasah, Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2026

Berdasarkan hasil penelitian tersebut dapat dipahami bahwa penerapan Standar Nasional Pendidikan di MAN 2 Kota Parepare dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik yang berasal dari lingkungan internal maupun eksternal madrasah. Faktor pendukung meliputi keterlibatan *stakeholder*, dukungan alumni dan orang tua, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta penerapan sistem pengelolaan yang terstruktur. Keterlibatan berbagai *stakeholder* dalam penyusunan program kerja dan pengambilan keputusan menunjukkan adanya kolaborasi yang baik dalam menentukan kebijakan madrasah.

Selain itu, dukungan alumni dan orang tua memberikan kontribusi dalam membantu pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi melalui anggaran madrasah. Pemanfaatan teknologi pembelajaran melalui *Learning Management System* (LMS) juga menjadi alternatif yang efektif dalam mendukung proses pembelajaran, sedangkan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi menunjukkan bahwa pengelolaan madrasah telah dilaksanakan secara sistematis dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Keempat faktor tersebut menjadi kekuatan yang mendukung keberhasilan implementasi Standar Nasional Pendidikan di MAN 2 Kota Parepare.

Di sisi lain, penerapan Standar Nasional Pendidikan masih menghadapi beberapa hambatan, yaitu keterbatasan anggaran, kekurangan sarana dan prasarana, keterbatasan fasilitas digital, kondisi ekonomi sebagian orang tua peserta didik, serta lingkungan masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung proses pendidikan. Keterbatasan anggaran menyebabkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana harus dilakukan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas yang telah ditetapkan oleh madrasah.

⁶⁸ Irham, Wakil Kepala Madrasah, Wawancara Pada Tanggal 20 Mei 2026

Dampaknya, beberapa fasilitas seperti ruang kelas, laboratorium, serta perangkat pembelajaran berbasis digital belum dapat dipenuhi secara optimal. Selain itu, kondisi ekonomi sebagian orang tua peserta didik turut memengaruhi kemampuan dalam menyediakan perangkat dan akses internet yang dibutuhkan untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Faktor lingkungan masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya kedisiplinan dan dukungan terhadap proses pendidikan.

Meskipun demikian, pihak madrasah terus berupaya mengatasi berbagai hambatan tersebut melalui pengelolaan yang sistematis, penetapan skala prioritas, optimalisasi pemanfaatan fasilitas yang tersedia, serta penguatan kerja sama dengan pemerintah, orang tua, alumni, dan berbagai stakeholder lainnya guna mendukung tercapainya Standar Nasional Pendidikan secara optimal.

Berdasarkan teori implementasi yang digunakan dalam penelitian ini, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari terlaksananya program, tetapi juga dari sejauh mana tujuan kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui sinergi antara pelaksana, sumber daya, komunikasi, dan lingkungan pendukung. Dalam konteks penelitian ini, penerapan Standar Nasional Pendidikan di MAN 2 Kota Parepare menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah berlangsung sesuai arah kebijakan nasional. Namun, efektivitas implementasinya masih berada pada tahap optimalisasi, bukan pemenuhan secara sempurna. Hal ini terlihat dari adanya kesenjangan antara target Standar Nasional Pendidikan dengan kondisi riil madrasah, khususnya dalam pemenuhan fasilitas pendidikan dan dukungan sumber daya.

Dengan demikian, implementasi SNP di MAN 2 Kota Parepare dapat dikategorikan sebagai implementasi yang berjalan efektif secara administratif, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek sumber daya agar seluruh indikator standar dapat dipenuhi secara maksimal.

Ditinjau dari teori manajemen strategis, temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan penerapan Standar Nasional Pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya sumber daya yang dimiliki, tetapi juga oleh kemampuan organisasi dalam mengelola sumber daya tersebut secara strategis. MAN 2 Kota Parepare menunjukkan adanya kemampuan adaptif dalam menghadapi keterbatasan melalui penyusunan prioritas program, penyesuaian penggunaan anggaran, serta pengembangan alternatif pembelajaran berbasis teknologi. Kondisi ini menunjukkan bahwa madrasah menerapkan strategi yang bersifat adaptif, yaitu menyesuaikan kebijakan dengan kondisi internal dan eksternal organisasi.

Strategi tersebut menjadi indikator bahwa pengelolaan madrasah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian masalah sesaat, tetapi juga pada upaya menjaga keberlangsungan peningkatan mutu pendidikan melalui pengambilan keputusan yang mempertimbangkan kondisi nyata lembaga.

Dalam perspektif fiqih *siyasah*, penyelenggaraan pendidikan merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dan pengelola lembaga pendidikan dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan Standar Nasional Pendidikan tidak hanya dinilai dari terpenuhinya aspek administratif, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghadirkan keadilan, kemanfaatan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pendidikan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan di MAN 2 Kota Parepare telah mengarah pada pelaksanaan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah*, karena setiap kebijakan ditempuh melalui mekanisme musyawarah, dilaksanakan secara bertanggung jawab, serta diarahkan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sesuai kemampuan yang dimiliki madrasah. Meskipun masih terdapat berbagai keterbatasan, upaya yang dilakukan untuk terus meningkatkan mutu layanan pendidikan menunjukkan bahwa orientasi kebijakan madrasah lebih menitikberatkan pada

pencapaian masalah, yaitu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh warga madrasah.

Dengan demikian, implementasi Standar Nasional Pendidikan di MAN 2 Kota Parepare tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi negara, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai pemerintahan dalam Islam yang menekankan keadilan, amanah, tanggung jawab, dan kemaslahatan umum.

C. Analisis Fiqih *Siyasah Tanfidziyah* terhadap Kebijakan dan Tatakelola Implementasi SNP di MAN 2 Kota Parepare

Dalam perspektif fiqih siyasah, implementasi Standar Nasional Pendidikan dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui sektor pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan SNP di MAN 2 Kota Parepare dianalisis menggunakan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah* yang meliputi *syura*, *amanah*, *mas'uliyah*, *'adalah*, dan *masalah*. Kelima prinsip tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan SNP telah sesuai dengan nilai-nilai tata kelola pemerintahan dan pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Standar Nasional Pendidikan di MAN 2 Kota Parepare menunjukkan adanya penerapan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu *syura*, *amanah*, *mas'uliyah*, *'adalah*, dan *masalah*. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam proses penyusunan kebijakan, pengelolaan sarana dan prasarana, pelaksanaan program, pengalokasian anggaran, serta orientasi kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian pada standar pengelolaan, standar sarana dan prasarana, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi Standar Nasional Pendidikan di MAN 2 Kota Parepare, dapat dipahami bahwa keberhasilan penerapan Standar Nasional Pendidikan tidak hanya dipengaruhi oleh terpenuhinya berbagai

standar yang telah ditetapkan, tetapi juga oleh cara madrasah mengelola seluruh proses penyelenggaraan pendidikan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan saling berkaitan dan menjadi satu kesatuan dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Oleh karena itu, penerapan Standar Nasional Pendidikan tidak hanya menekankan pada pemenuhan aspek administratif, tetapi juga pada bagaimana kebijakan tersebut dilaksanakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan kondisi serta kebutuhan madrasah.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tata kelola yang diterapkan di MAN 2 Kota Parepare telah mengarah pada upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pengambilan kebijakan yang mempertimbangkan berbagai aspek, seperti kebutuhan madrasah, kemampuan sumber daya yang dimiliki, serta kondisi peserta didik. Setiap kebijakan yang diambil tidak hanya bertujuan untuk memenuhi Standar Nasional Pendidikan, tetapi juga untuk menjaga keberlangsungan program pendidikan agar tetap berjalan secara efektif. Meskipun masih terdapat beberapa kendala, madrasah tetap berupaya mencari solusi melalui penetapan skala prioritas, kerja sama dengan berbagai pihak, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala sebagai dasar dalam melakukan perbaikan terhadap program yang telah dilaksanakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi Standar Nasional Pendidikan di MAN 2 Kota Parepare tidak hanya menunjukkan adanya pelaksanaan kebijakan pendidikan, tetapi juga mencerminkan adanya tata kelola yang berorientasi pada tanggung jawab, kerja sama, dan peningkatan kualitas layanan pendidikan. Kondisi inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk menganalisis implementasi Standar Nasional Pendidikan dalam perspektif *fiqih siyasah*, khususnya *Siyasah Tanfidziyah*, yang menitikberatkan pada pelaksanaan kebijakan pemerintahan

berdasarkan prinsip musyawarah, amanah, tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan mengenai implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada aspek standar pengelolaan dan standar sarana prasarana di MAN 2 Kota Parepare, selanjutnya peneliti melakukan analisis berdasarkan perspektif fiqh siyasah, khususnya *Siyasah Tanfidziyah*. *Siyasah Tanfidziyah* merupakan konsep yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan urusan publik, serta tanggung jawab pemegang amanah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat.⁶⁹

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan dan tata kelola implementasi SNP di MAN 2 Kota Parepare telah sesuai dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah* yang meliputi syura (musyawarah), amanah, mas'uliyah (tanggung jawab), 'adalah (keadilan), dan maslahah (kemaslahatan). Adapun hasil analisis fiqh siyasah terhadap implementasi SNP di MAN 2 Kota Parepare dapat dilihat pada tabel berikut.

Implementasi Standar Nasional Pendidikan di MAN 2 Kota Parepare telah mencerminkan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah*, yaitu syura, amanah, mas'uliyah, keadilan ('adalah), dan maslahah. Hal tersebut terlihat dari keterlibatan stakeholder dalam pengambilan kebijakan, adanya pembagian tugas yang jelas, pengelolaan sarana dan prasarana yang terstruktur, serta orientasi kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan.⁷⁰

⁶⁹ Anggito Ratno, "Tinjauan Fiqh *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomer 3 Tahun 2021 Terkait Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pelanggaran Masyarakat Di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang Kel.Tanjung ,” 2023.

⁷⁰ Riyani, Putri, and Info, "Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia."

Meskipun secara umum implementasi SNP di MAN 2 Kota Parepare telah mencerminkan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah*, namun belum terlaksana secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya keterbatasan sarana dan prasarana, seperti kebutuhan ruang kelas, laboratorium, dan fasilitas pendukung pembelajaran lainnya. Dalam perspektif fiqih siyasah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan belum sepenuhnya tercapai sehingga diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Hasil penelitian mengenai implementasi Standar Nasional Pendidikan di MAN 2 Kota Parepare menunjukkan bahwa penerapan standar pengelolaan dan standar sarana prasarana telah dilaksanakan melalui proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan. Selain itu, implementasi tersebut didukung oleh keterlibatan berbagai stakeholder, seperti kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, komite, orang tua, dan peserta didik dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan.

Namun demikian, pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan masih menghadapi beberapa kendala, di antaranya keterbatasan anggaran, belum terpenuhinya beberapa kebutuhan sarana dan prasarana, keterbatasan fasilitas pembelajaran berbasis digital, serta kondisi ekonomi sebagian orang tua peserta didik. Berdasarkan perspektif fiqih siyasah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan di MAN 2 Kota Parepare telah mencerminkan nilai-nilai *syura*, *amanah*, *mas'uliyah*, *'adalah*, dan *maslahah* dalam tata kelola pendidikan.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, implementasi Standar Nasional Pendidikan di MAN 2 Kota Parepare menunjukkan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan tidak hanya bergantung pada tingkat pemenuhan indikator standar, tetapi juga pada efektivitas tata kelola kebijakan dalam

mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan merupakan suatu proses yang dinamis, karena keberhasilan pelaksanaannya dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan organisasi, kondisi lingkungan, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Oleh sebab itu, pencapaian mutu pendidikan tidak hanya diukur dari terpenuhinya sarana dan prasarana secara kuantitatif, tetapi juga dari kemampuan madrasah menjaga keberlangsungan proses pendidikan melalui pengelolaan yang adaptif dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan.

Dalam perspektif Hukum Tata Negara, penyelenggaraan Standar Nasional Pendidikan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban negara dalam memenuhi hak warga negara atas pendidikan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan kebijakan tersebut di tingkat satuan pendidikan merupakan wujud pelaksanaan fungsi pemerintahan dalam mengimplementasikan kebijakan publik di bidang pendidikan. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga oleh kemampuan penyelenggara pendidikan dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam program yang dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.

Rangkaian data yang diperoleh selama penelitian memperlihatkan bahwa penyelenggaraan Standar Nasional Pendidikan di MAN 2 Kota Parepare telah diarahkan pada upaya peningkatan mutu pendidikan melalui penguatan tata kelola lembaga dan pemenuhan kebutuhan sarana serta prasarana secara bertahap. Proses tersebut tidak hanya berorientasi pada pencapaian indikator administratif, tetapi juga mencerminkan adanya komitmen untuk menjaga keberlangsungan layanan pendidikan sesuai dengan kemampuan dan kondisi nyata yang dimiliki madrasah.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penyelenggaraan pendidikan dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Perencanaan yang sistematis, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta evaluasi yang dilakukan secara berkala menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan program. Sebaliknya, keterbatasan anggaran dan belum terpenuhinya sebagian fasilitas pendidikan menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui kebijakan yang bertahap dan berorientasi pada skala prioritas.

Perspektif *Siyasah Tanfidziyah* memberikan landasan bahwa setiap penyelenggaraan urusan publik harus dilaksanakan berdasarkan nilai amanah, tanggung jawab, keadilan, musyawarah, dan kemaslahatan. Dalam konteks penelitian ini, kelima prinsip tersebut tidak hanya dipahami sebagai konsep normatif, tetapi tercermin dalam praktik pengelolaan pendidikan yang mengedepankan partisipasi, akuntabilitas, dan komitmen untuk terus melakukan perbaikan terhadap berbagai kekurangan yang masih dihadapi.

Melalui sudut pandang tersebut, kualitas penyelenggaraan pendidikan tidak semata-mata diukur dari terpenuhinya seluruh indikator Standar Nasional Pendidikan, melainkan juga dari konsistensi pengelola dalam menjalankan fungsi pelayanan publik secara bertanggung jawab. Upaya melakukan evaluasi, menetapkan prioritas kebutuhan, mengoptimalkan fasilitas yang tersedia, serta membangun kerja sama dengan berbagai pihak menunjukkan adanya ikhtiar yang berkelanjutan untuk mewujudkan tujuan pendidikan sekaligus menghadirkan kemanfaatan bagi seluruh warga madrasah.

Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa tata kelola di MAN 2 Kota Parepare telah sejalan dengan nilai-nilai *Siyasah Tanfidziyah*. Meskipun masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan penyempurnaan, berbagai langkah yang ditempuh menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan

penyelenggaraan pendidikan yang tidak hanya memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang mengutamakan kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat dipahami bahwa penelitian ini memiliki kontribusi yang berbeda dibandingkan penelitian-penelitian terdahulu. Jika penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pemenuhan Standar Nasional Pendidikan, kebijakan pendidikan Islam, maupun penjaminan mutu pendidikan secara umum, maka penelitian ini memberikan fokus yang lebih spesifik pada implementasi standar pengelolaan dan standar sarana prasarana di MAN 2 Kota Parepare.

Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian implementasi kebijakan pendidikan dengan menggunakan perspektif fiqh siyasah (*Siyasah Tanfidziyah*) sehingga menghasilkan analisis yang tidak hanya melihat efektivitas penerapan Standar Nasional Pendidikan, tetapi juga menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dalam islam. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian fiqh siyasah di bidang manajemen dan kebijakan pendidikan Islam, khususnya pada penyelenggaraan pendidikan di madrasah.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, implementasi Standar Nasional Pendidikan pada aspek standar pengelolaan dan standar sarana prasarana di MAN 2 Kota Parepare menunjukkan bahwa kebijakan yang ditetapkan pemerintah telah dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan yang mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan tersebut terlihat dari adanya perencanaan program kerja madrasah, pengorganisasian tugas dan tanggung jawab, penyediaan sarana dan prasarana sesuai kemampuan madrasah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan

pendidikan. Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa kendala, terutama pada pemenuhan sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memenuhi standar akibat keterbatasan anggaran dan kebutuhan pengembangan fasilitas pendidikan.

Apabila dianalisis menggunakan Teori Implementasi George C. Edwards III, implementasi Standar Nasional Pendidikan di MAN 2 Kota Parepare pada dasarnya telah memenuhi empat indikator utama implementasi kebijakan. Dari aspek komunikasi, kebijakan mengenai Standar Nasional Pendidikan telah disosialisasikan melalui rapat kerja, rapat dinas, pembinaan, serta koordinasi antara kepala madrasah, wakil kepala madrasah, guru, tenaga kependidikan, komite, dan pengawas madrasah sehingga seluruh pelaksana memiliki pemahaman yang relatif sama mengenai tujuan dan pelaksanaan kebijakan.

Dari aspek sumber daya, madrasah telah memiliki tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta berbagai sarana pendukung pembelajaran, meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan fasilitas yang memerlukan peningkatan secara bertahap. Selanjutnya, dari aspek disposisi, terlihat adanya komitmen dan tanggung jawab seluruh warga madrasah dalam melaksanakan program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Adapun dari aspek struktur birokrasi, pembagian tugas, koordinasi, serta mekanisme pengambilan keputusan telah berjalan sesuai struktur organisasi madrasah sehingga pelaksanaan kebijakan dapat berlangsung secara sistematis dan terarah. Dengan demikian, implementasi Standar Nasional Pendidikan di MAN 2 Kota Parepare dapat dikatakan telah berjalan dengan cukup efektif meskipun masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa aspek.

Selanjutnya, jika ditinjau melalui Teori Manajemen Strategis, implementasi Standar Nasional Pendidikan menunjukkan bahwa madrasah telah menerapkan tahapan manajemen strategis yang meliputi perumusan strategi, pelaksanaan strategi,

dan evaluasi strategi. Tahap perumusan strategi terlihat melalui penyusunan visi, misi, tujuan, Rencana Kerja Madrasah (RKM), serta penetapan program prioritas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi madrasah.

Tahap pelaksanaan strategi diwujudkan melalui pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan, pengelolaan sumber daya manusia, pemanfaatan anggaran, serta pengembangan sarana dan prasarana secara bertahap. Adapun tahap evaluasi dilakukan melalui kegiatan monitoring, supervisi, rapat evaluasi, serta tindak lanjut terhadap berbagai kendala yang ditemukan selama pelaksanaan program. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi Standar Nasional Pendidikan tidak hanya dilaksanakan sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga dikelola melalui pendekatan strategis yang bertujuan meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan.

Dalam perspektif Fiqih Siyasa, khususnya *Siyasa Tanfidziyah*, implementasi Standar Nasional Pendidikan di MAN 2 Kota Parepare mencerminkan pelaksanaan fungsi eksekutif dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan. Kepala madrasah beserta seluruh perangkat organisasi menjalankan amanah yang diberikan oleh negara untuk melaksanakan kebijakan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Proses penyusunan kebijakan melalui musyawarah mencerminkan prinsip *syura*, pelaksanaan tugas sesuai tanggung jawab menunjukkan prinsip amanah dan *mas'uliyah*, pembagian tugas dan pelayanan pendidikan yang diberikan kepada seluruh peserta didik menggambarkan prinsip *'adalah*, sedangkan berbagai upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pemenuhan standar pengelolaan dan sarana prasarana merupakan wujud dari prinsip *maslahah*, yaitu mewujudkan kemanfaatan bagi peserta didik dan masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Standar Nasional Pendidikan di MAN 2 Kota Parepare tidak hanya telah dilaksanakan sesuai

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, tetapi juga telah memenuhi indikator implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III serta menerapkan prinsip-prinsip manajemen strategis dalam pengelolaan madrasah. Dari perspektif fiqih siyasah, implementasi tersebut pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah*, meskipun masih diperlukan peningkatan, terutama dalam pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan agar tujuan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan dapat terwujud secara optimal.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Analisis Siyash Tanfidziyah* terhadap Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi Standar Nasional Pendidikan pada aspek standar pengelolaan dan standar sarana prasarana di MAN 2 Kota Parepare telah terlaksana sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022. Pelaksanaan kebijakan tersebut menunjukkan adanya komitmen madrasah dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang bermutu melalui pengelolaan yang terencana, pelaksanaan program yang berkelanjutan, serta pengembangan sarana dan prasarana sesuai kemampuan dan kebutuhan madrasah. Meskipun demikian, optimalisasi pemenuhan standar masih memerlukan peningkatan, terutama pada aspek sarana dan prasarana yang dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan dukungan pembiayaan. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh efektivitas komunikasi, ketersediaan sumber daya, komitmen pelaksana, dan struktur birokrasi yang mendukung sebagaimana dikemukakan dalam Teori Implementasi George C. Edwards III. Selain itu, penerapan manajemen strategis melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan implementasi Standar Nasional Pendidikan secara efektif dan berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan.

2. Faktor yang mendukung implementasi Standar Nasional Pendidikan di MAN 2 Kota Parepare meliputi kepemimpinan kepala madrasah yang adaptif, komitmen tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, koordinasi yang baik antarwarga madrasah,

partisipasi komite, orang tua, dan alumni, serta pemanfaatan teknologi digital sebagai pendukung proses pembelajaran dan administrasi. Adapun faktor penghambat meliputi keterbatasan anggaran, belum optimalnya pemenuhan beberapa sarana dan prasarana pendidikan, serta perlunya peningkatan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kapasitas internal madrasah, tetapi juga memerlukan dukungan pemerintah dan sinergi seluruh pemangku kepentingan agar pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dapat diwujudkan secara lebih optimal.

3. Berdasarkan perspektif fiqh siyasah, implementasi Standar Nasional Pendidikan di MAN 2 Kota Parepare pada prinsipnya telah mencerminkan nilai-nilai *Siyasah Tanfidziyah* dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pendidikan. Pelaksanaan kebijakan menunjukkan adanya penerapan prinsip musyawarah dalam pengambilan keputusan, tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas, keadilan dalam pemberian layanan pendidikan, serta orientasi pada kemaslahatan sebagai tujuan utama penyelenggaraan pendidikan. Dengan demikian, implementasi Standar Nasional Pendidikan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum positif, tetapi juga selaras dengan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam yang menempatkan kemanfaatan masyarakat sebagai orientasi utama setiap kebijakan publik.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi Standar Nasional Pendidikan pada aspek standar pengelolaan dan standar sarana prasarana di MAN 2 Kota Parepare merupakan wujud pelaksanaan kebijakan pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga pada penguatan tata kelola kelembagaan dan nilai-nilai fiqh siyasah. Sinergi antara implementasi kebijakan, manajemen strategis, dan prinsip-prinsip *Siyasah Tanfidziyah* menjadi landasan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, akuntabel, berkeadilan, serta mampu memberikan kemaslahatan bagi peserta didik, lembaga pendidikan, dan masyarakat secara luas.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pihak Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare, diharapkan agar terus meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan melalui perencanaan yang lebih efektif, pelaksanaan program yang berkelanjutan, serta evaluasi secara berkala guna mendukung implementasi Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, madrasah diharapkan memprioritaskan pemenuhan sarana dan prasarana yang masih menjadi kebutuhan sesuai standar yang berlaku, terutama pengadaan atau penyediaan atribut wajib di lingkungan sekolah seperti poster Pancasila, foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada setiap ruang kelas, lemari penyimpanan di ruang kelas, serta sarana pendukung pembelajaran lainnya yang belum terpenuhi. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan pendidikan sekaligus mendukung tercapainya pemenuhan Standar Nasional Pendidikan secara lebih optimal.
2. Kepada seluruh stakeholder madrasah, seperti komite madrasah, orang tua, dan alumni, diharapkan agar terus meningkatkan partisipasi dan kerja sama dalam mendukung pengembangan mutu pendidikan sehingga pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.
3. Kepada peneliti selanjutnya, Penelitian ini masih terbatas pada implementasi Standar Nasional Pendidikan pada aspek standar pengelolaan dan standar sarana prasarana di satu satuan pendidikan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan mengkaji aspek Standar Nasional Pendidikan lainnya atau melakukan penelitian komparatif pada beberapa madrasah maupun sekolah sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan pendidikan. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas analisis

dengan menggunakan perspektif hukum tata negara atau fiqih siyasah pada kebijakan pendidikan lainnya sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih luas terhadap pengembangan ilmu hukum dan kebijakan publik di bidang pendidikan.

Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan implementasi Standar Nasional Pendidikan tidak hanya mampu memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022, tetapi juga mampu mewujudkan tata kelola pendidikan yang berkualitas, akuntabel, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam fiqih siyasah.



DAFTAR PUSTAKA

- Aliy, Muh Fadhil. “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Parepare,” 2023.
- Alvian, Muh Andri. “Kemelitan Penegakan Hukum Terhadap Hak Kebebasan Berpendapat” 20 (2022): 156–68.
- Aminuddin, M Yusuf. “Dimensi Kebijakan Strategis Transformatif Pendidikan Madrasah Dan Perguruan Tinggi Islam(Studi Fenomenologi Kebijakan Kementerian Agama Indonesia).” *Jurnal Studi Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2025): 24–41. <https://doi.org/10.52434/jp.v11i1.25>.
- Anggraini, PutriEfa Rodiah Nur dan Fathul Mu’in. “Tinjauan Fiqh Siyasah *Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Putri,” no. 11 (2025): 124–38.
- Asmarina Siregar, Era Yunita, Indri sofia, Maulina, Rahmat Effendi, Togu. “Implementasi Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Manajemen Pendidikan Islam” 4 (2022): 5516–21.
- Aulia, Hantika.Abu Anwar.Kuncoro Hadi. “Nilai Integrasi Islam Dan Sains Di Lembaga Pendidikan Islam Di Indonesia : Sekolah Islam Terpadu , Madrasah Dan Pesantren.” *Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* 14, no. 1 (2022): 110–24.
- Dedy. “Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Mata Pelajaran Fiqh Di Madrasah Tsanawiyah Al Ittihad Belung Poncokusumo Malang,” 2022.
- Faqih, Abdullah. “Realizing Education’s Promise,” 2021.
- Fazhira, Shazlin, and Irwansyah Irwansyah. “Implementasi Permendagri No . 112 / 2014 Terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif *Siyasah Tanfidziyah*” 9, no. 1 (2023): 558–63.
- Fernanda, M, and Aldri Frinaldi. “Kepada Pemerintahan Atasan Dalam Segala Aspek Pemerintahan, Termasuk Aspek Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Manajemen 339” 5, no. 2 (2023): 339–49.
- Hanif, David. “Analisis Fiqh Siyasah Tentang Khilafah Menurut Al- Mawardi Dalam Kitab Al-Ahkam As-Shulthaniyyah,” n.d., 153–66.
- Hannani, Indah Fitriani Sukri dan Hasanuddin Hasim. “Analisis Fiqhul Bi ` Ah Terhadap Kewenangan Otonomi Daerah Dalam Kebijakan Reklamasi Pasca Tambang : Tinjauan Hukum Islam.” 20 (2022): 260–77.
- Hanum, Rosidah, Ismail Mz, Abdul Salam Nasution, and Abdul Hakim Siregar.

- “Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) Di Pendidikan Dasar Dan Menengah Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Batu Bara” 6, no. 2 (2022): 12095–105.
- Hidayati, Okfrida, Anisa Fitri, Islam Negeri, Sultan Syarif, and Kasim Riau. “Kebijakan Pendidikan Islam Di Madrasah” 6 (2025): 32–42.
- Idrus, Ali jadid al. *Manajemen Strategis Lembaga Pendidikan Islam Abad 21*, 2022.
- Indonesia, Republik. Peraturan pemerintah republik indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang (n.d.).
- Jannah, Revi Rusdatul, and Sedya Santosa. “Manajemen Sarana Dan Prasarana Di Pendidikan Dasar Dan Menengah Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021,” 2025, 660–70.
- Jauhari, Rafi, Muhammad Walid, and Abdul Aziz. “Transformasi Kebijakan Kurikulum Di Madrasah : Komparasi Kritis Antara KMA Nomor 347 Tahun 2022 Dan KMA Nomor 450 Tahun 2024” 8 (2025): 7009–16.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. “Keputusan Mentri Agama Nomor 183 Tahun 2019 Tentang Kurikulum PAI Dan Bahasa Arab Pada Madrasah,” 2019.
- Kurniawan, Sandi, Dedi Saputra, Muhammad Adip Fanani, Dewi Ratnasari, Pascasarjana Uin, Maulana Malik, Ibrahim Malang, et al. “Pengembangan Madrasah Aliyah Melalui Konsep Penjaminan Mutu Pendidikan” 7, no. 1 (2024): 352–63.
- Mahkamah Konstitusi. Undang-undang 1945 (n.d.).
- mardiahsariharap. “Pelaksanaan Standar Pengelolaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru Skripsi,” 2024.
- Mataputun, Yulius. “Analisis Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Dan Permasalahannya.” *Jurnal Konseling Dan Pendidikan* 8, no. 3 (2020): 224. <https://doi.org/10.29210/148800>.
- Melani, Difa, Siti nurhalisa, dan Kurniati. “Membangun Masyarakat Madani : Etika Politik Islam Al-Mawardi Dalam Konteks Modern” 8, no. 7 (2024): 607–20.
- Munawwaroh, Zahratul, Aolia Lavianis, Najwa Amelia Zein, Nova Fadila, and Asti Cahya Dewi. “Optimalisasi Sarana Dan Prasarana Pendidikan Berbasis Standar Nasional Pendidikan Pada MTsS Sunanul Husna Komponen Boarding Sebagai Bagian Dari Indikator Wajib Sarana Pendidikan . Akibatnya , Terdapat” 3, no. November 2025 (2026).
- Patahuddin, Askar, Jahada Mangka, Jujuri Perdamaian Dunia dan Awi Jaya Wardana. “Hubungan Negara, Syariat, Dan Pemimpin Dalam Perspektif Imam Al-

- Māwardī” 3, no. 2 (2022): 222–36.
<https://doi.org/10.36701/bustanul.v3i2.600>.PENDAHULUAN.
- Rantung, Margareth I R, Jeane Mantiri, Mutiara Maria, and E H Polii. “Implementasi Kebijakan Pengawasan Sungai Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Minahasa” 15, no. 1 (2024): 543–52.
- Ratno, Anggito. “Tinjauan Fiqh *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Implementasi Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomer 3 Tahun 2021 Terkait Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat (Studi Pelanggaran Masyarakat Di Jalan Ratu Dibalau Tanjung Senang Kel.Tanjung ,” 2023.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (2021).
- Riyani, Windi, Nyimas Lidya Putri, and Article Info. “Prinsip Syura Dalam Ketatanegaraan Indonesia” 03, no. 1 (2023): 37–50.
<https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.
- Rosyidi, Muhammad. “Penerapan Fiqih Siyasah Dalam Ketatanegaraan Indonesia,” 2024, 65–76.
- Safitri, T Dela. “Penerapan Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah Dalam Sistem Pendidikan Kontemporer” 2, no. 01 (2025): 1–11.
- Sawala. “Implementasi Permendikbud Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Pendidikan” 4039 (2023): 31–41.
<https://doi.org/10.30656/sawala.v11i1.6202>.
- Sekarpuri, Anindita Dyah, Anindita Puspita, Heru Priatna, Peni Saptorini, and Rajab Agustini. *Manajemen Strategik Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan*, 2022.
- Shofian, Jhodi Hady, Fakultas Syariah, Universitas Islam, and Negeri Fatmawati. “Cyber Crime Polda Bengkulu Dalam,” 2022.
- Tanjung, Alber, and dan Syamsir Salma Yetti, Aldri Frinaldi. “Implementasi Kebijakan Pendidikan Terhadap Kebijakan Publik” 8, no. 2 (2023): 545–51.
- Triska Yuninda Putri Habsana, Dewi Sekar Kencono, Helen Dian Fridayani. “Implementation Challenges of Indonesia ’ s Government System : An Edwards III Perspective Electronic -Based” 7, no. 2 (2026): 168–80.
- Yamani, Akhmad Zaki. “Implementasi Nilai-Nilai Fiqih Siyasah Dalam Kebijakan Publik Di Negara Indonesia” 15, no. 1 (2025): 1–12.
<https://doi.org/10.8734/Tashdiq.v1i2.365>.
- Yunus, Mahmud. “Analisis Implementasi Kebijakan Kurikulum Pendidikan Nasional” 6, no. 1 (2023): 49–59.



Lampiran 1 Penetapan Surat Keterangan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
NOMOR: 1518 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH DAN
ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Menimbang : a. Bahwa untuk menjamin kualitas skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare, maka dipandang perlu penetapan pembimbing skripsi mahasiswa tahun 2023;

Mengingat : b. Bahwa yang tersebut namanya dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diserahi tugas sebagai pembimbing skripsi mahasiswa.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah RI Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2018 tentang Institut Agama Islam Negeri Parepare;

7. Keputusan Menteri Agama Nomor: 394 Tahun 2003 tentang Pembukaan Program Studi;

8. Keputusan Menteri Agama Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;

9. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Parepare;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2019 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Memperhatikan : a. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-025.04.2.307381/2024, tanggal 24 November 2024 tentang DIPA IAIN Parepare Tahun Anggaran 2023;

b. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare Nomor 154 Tahun 2023, tanggal 13 Januari 2023 tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : a. Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam tentang pembimbing skripsi mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare Tahun 2023;

b. Menunjuk Saudara: 1. Prof. Dr. H. SUDIRMAN L, M.H

Masing-masing sebagai pembimbing utama dan pendamping bagi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Nurleni

NIM : 2220203874235002

Program Studi : Hukum Tata Negara

Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM TERHADAP STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PAREPARE

c. Tugas pembimbing utama dan pendamping adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa mulai pada penyusunan sinopsis sampai selesai sebuah karya ilmiah yang berkualitas dalam bentuk skripsi;

d. Segala biaya akibat diterbitkannya surat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran belanja IAIN Parepare;

e. Surat keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Parepare

Pada Tanggal : 02 Juli 2025

Dekan,



Rahmawati, M.Ag

NIP. 19760901 200604 2 001

Lampiran 2 : Instrumen Penelitian

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang 91131 Telp (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN PENULISAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA	: NURLENY
NIM	: 2220203874235002
FAKULTAS	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
PROGRAM STUDI	: Hukum Tata Negara
JUDUL	: Analisis Fiqih Siyash Terhadap Implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare.

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Terhadap Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare

1. Bagaimana kebijakan madrasah dalam mengimplementasikan SNP?
2. Bagaimana perencanaan program pendidikan dilakukan?
3. Bagaimana sistem pengelolaan madrasah dijalankan?
4. Apa saja kendala dalam pemenuhan sarana dan prasarana?
5. Bagaimana bentuk pengawasan dan evaluasi kegiatan pendidikan?

6. Bagaimana penerapan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab dalam pengelolaan?
7. Bagaimana pelaksanaan program pendidikan sesuai SNP?
8. Apakah sarana dan prasarana sudah memenuhi SNP?
9. Bagaimana proses pengadaan dan pemeliharaan fasilitas?
10. Apa faktor pendukung dalam implementasi SNP?
11. Apa faktor penghambat dalam implementasi SNP?

Wakil Kepala Madrasah

1. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana dalam mendukung pembelajaran?
2. Apakah fasilitas yang tersedia sudah memadai?
3. Bagaimana pengaruh pengelolaan madrasah terhadap proses pembelajaran?
4. Apa kendala yang dihadapi dalam kegiatan belajar mengajar?
5. Bagaimana pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pembelajaran di madrasah?
6. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengelolaan madrasah telah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab?
7. Apa sajakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi SNP khususnya standar pengelolaan dan standar sarana prasarana

Komite

1. Bagaimana peran komite dalam mendukung pengelolaan madrasah?
2. Apakah komite dilibatkan dalam perencanaan dan evaluasi program madrasah?
3. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengelolaan madrasah sudah berjalan secara transparan dan bertanggung jawab?
4. Bagaimana penerapan nilai keadilan dalam pengambilan kebijakan di madrasah?
5. Menurut Bapak/Ibu, apakah pengelolaan madrasah sudah mencerminkan prinsip amanah, keadilan, dan musyawarah?

6. Apakah pihak madrasah terbuka dalam menyampaikan informasi kepada komite dan masyarakat?
7. Bagaimana bentuk musyawarah antara madrasah dan komite dalam menentukan kebijakan?

Peserta didik

1. Bagaimana kondisi fasilitas belajar di madrasah?
2. Apakah ruang kelas nyaman untuk belajar?
3. Apakah media pembelajaran membantu pemahaman materi?
4. Apa kekurangan fasilitas menurut anda?
5. Apakah sarana dan prasarana yang tersedia sudah mendukung kegiatan belajar dengan baik?
6. Apabila kamu memiliki keluhan terkait fasilitas atau layanan belajar di madrasah, saluran apa yang disediakan oleh madrasah untuk menyampaikannya?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 20 April 2026

Mengetahui,-

Pembimbing



Prof. Dr. H. Sudirman L., M.H.
NIP.19641231 199903 1 005

Lampiran 3 : Surat Izin Pelaksanaan Penelitian Dari Fakultas



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-625/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026 20 April 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : NURLENY
Tempat/Tgl. Lahir : BARAKA, 17 Juli 2003
NIM : 2220203874235002
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : BARAKA, KEC. MAIWA, KAB. ENREKANG, PROV. SULAWESI SELATAN

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) DI
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PAREPARE

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 20 April 2026 sampai dengan tanggal 05 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 4 : Surat Izin Meneliti Dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SRN IP0000343



PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmpstp@pareparekota.go.id

IZIN PENELITIAN
Nomor : 343/IP/DPM-PTSP/4/2026

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
3. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 31 tahun 2025 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA	:	NURLENY
NAMA	:	
UNIVERSITAS/ LEMBAGA	:	INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
Jurusan	:	HUKUM TATA NEGARA
ALAMAT	:	BARAKA, KEC. MAIWA, KAB. ENREKANG
UNTUK	:	melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN	:	ANALISIS FIQIH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PAREPARE
LOKASI PENELITIAN	:	KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE (MAN 2 PAREPARE)

LAMA PENELITIAN : **23 April 2026 s.d 05 Juni 2026**

a. Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **24 April 2026**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



Lampiran 5 : Surat Keterangan Wawancara Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HJ. DARNA DAMING, S.Ag., M.Pd.

Alamat : PERUM. ORCHID RESIDENCE Blok D/6 PAREPARE

Pekerjaan : GURU

Jabatan : KEPALA MADRASAH

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : NURLENY

NIM : 2220203874235002

Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Analisis fiqih siyasah terhadap implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di MAN 2 Kota Parepare".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Parepare, 22 Mei 2026

Yang bersangkutan


HJ. DARNA DAMING
(.....)

Lampiran 6 : Surat Keterangan Wawancara Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dr. Irham, s.pd, M.pd
Alamat : Jl. Atletik Parepare
Pekerjaan : Guru
Jabatan : Wakil Kepala Madrasah

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : NURLENY
NIM : 2220203874235002
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul “Analisis fiqh siyasah terhadap implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di MAN 2 Kota Parepare”.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Parepare, 22 Mei 2026

Yang bersangkutan



(Dr. Irham, s.pd, M.pd)

**Lampiran 7 : Surat Keterangan Wawancara Dengan Wakamad Sarana
Prasarana Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare**

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *DRS. H. IRWATI*

Alamat : *JL. DAMIS NO. 8*

Pekerjaan : *Guru MAN 2*

Jabatan : *WAKAMAD SARANA*

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : *NURLENY*

NIM : *2220203874235002*

Semester : *VIII (Delapan)*

Program Studi : *Hukum Tata Negara*

Fakultas : *Syariah dan Ilmu Hukum Islam*

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Analisis fiqih siyasah terhadap implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di MAN 2 Kota Parepare".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Parepare, *22* Mei 2026

Yang bersangkutan

[Signature]
(*DRS. H. IRWATI*)

Lampiran 8 : Surat Keterangan Wawancara Dengan Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Muhammad fahsan Mustafa

Alamat : BTN Lapadde Mas Blok H No. 57

Pekerjaan : Siswa MAN 2 kota Parepare

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : NURLENY

NIM : 2220203874235002

Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Analisis fiqh siyasah terhadap implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di MAN 2 Kota Parepare".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

19 Mei
Parepare, ..., ..., 2026

Yang bersangkutan


(.....)
Muhammad fahsan M.

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Dzani Dzulkhair
Alamat : BTM Bunt Pass Permai Blok C3 No.26
Pekerjaan : siswa

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : NURLENY
NIM : 2220203874235002
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Analisis fiqh siyasah terhadap implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di MAN 2 Kota Parepare".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Parepare, 12, Mei, 2026

Yang bersangkutan



(Dzani Dzulkhair)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sry Wahyuni
Alamat : Jl. A. Dewan
Pekerjaan : Siswa

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : NURLENY
NIM : 2220203874235002
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Analisis fiqih siyasah terhadap implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di MAN 2 Kota Parepare".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Parepare, 19, Mei....., 2026

Yang bersangkutan


(Sry Wahyuni.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fauziah Dahlan
Alamat : BTN Citra Buana Mar
Pekerjaan : Siswa Reguler

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : NURLENY
NIM : 2220203874235002
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Analisis fiqih siyasah terhadap implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di MAN 2 Kota Parepare".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Parepare, 19 ^{Mei} ~~Maret~~, 2026

Yang bersangkutan


(.....)

Lampiran 9 : Surat Keterangan Wawancara Dengan Komite Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Drs. H. Zainal Arifin MA .

Alamat : Lumpang

Pekerjaan : Komite Sekolah

Jabatan : Ketua

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : NURLENY

NIM : 2220203874235002

Semester : VIII (Delapan)

Program Studi : Hukum Tata Negara

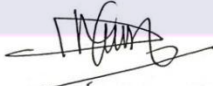
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah benar-benar melakukan wawancara untuk pengambilan data penelitian skripsi dengan judul "Analisis fiqih siyasah terhadap implementasi Standar Nasional Pendidikan (SNP) di MAN 2 Kota Parepare".

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswa diatas telah melakukan wawancara.

Parepare, 22 Mei 2026

Yang bersangkutan


(H. ZAINAL ARIFIN)

Lampiran 10 : Surat Keterangan Selesai Meneliti



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PAREPARE
MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PAREPARE
Jalan Jenderal Sudirman 80, Kota Parepare
Telepon (0421) 21483; Faksimili (0421) 28179;
Email : man2_parepare@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor :0984/Ma.21.16.0002/PP.00.6/06/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj.Darna Daming,S.Ag.,M.Pd.**
NIP. : 1973032319990320002
Pangkat, Golongan : Pembina Utama Madya, IV/c
Jabatan : Kepala MAN 2 Kota Parepare

Menerangkan bahwa :

Nama : **NURLENY**
Tempat/Tgl.Lahir : Baraka, 17 Juli 2003
Pekerjaan : Mahasiswa IAIN Parepare
Program Studi : Hukum Tata Negara
NIM : 2220203874235002
Alamat : Baraka, Kec.Maiwa, Kab.Enrekang

Benar telah melakukan penelitian di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare mulai tanggal 23 April 2026 s.d 05 Juni 2026 dengan judul, " **ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SNP) DI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 KOTA PAREPARE**" .

Demikian Surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 09 Juni 2026

Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2
Kota Parepare


Hj. Darna Daming



cek-019f576cefc2-29.6 NURLINY - Copy (3).pdf

ORIGINALITY REPORT

27%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	idr.uin-antasari.ac.id Internet	484 words — 3%
2	repository.uinsaizu.ac.id Internet	213 words — 1%
3	repository.iainpare.ac.id Internet	170 words — 1%
4	etheses.uin-malang.ac.id Internet	78 words — 1%
5	ejournal.unib.ac.id Internet	64 words — < 1%
6	cdn.juris.id Internet	63 words — < 1%
7	ojs3.unpatti.ac.id Internet	60 words — < 1%
8	digilib.uin-suka.ac.id Internet	59 words — < 1%
9	Saffana Hammamiyah Nabilah, Abdal Abdal. "Analisis Implementasi Kebijakan Satu Data Indonesia dalam Mendukung Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Data: Systematic Literature Review", Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology, 2026 Crossref	57 words — < 1%
67		
10	ap3kni.or.id Internet	48 words — < 1%
11	repository.uinsu.ac.id Internet	48 words — < 1%
12	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet	46 words — < 1%
13	repository.mediapenerbitindonesia.com Internet	46 words — < 1%
14	repository.uin-suska.ac.id Internet	43 words — < 1%
15	Gusti Suharman. "Implementasi Pelayanan Publik Dalam Proses Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) Di Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat", Anterior Jurnal, 2026 Crossref	42 words — < 1%
16	Rahma Ihda Fatimah Azzahro. "Manajemen	42 words — < 1%

01. 49

Isi | 70/87

DOKUMENTASI

Wawancara Dengan Wakil Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare Pada Rabu, 20 Mei 2026



Wawancara Dengan Keapala Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare Pada Jumat 22 Mei 2026



Wawancara Dengan Wakamad Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare Pada Jumat 22 Mei 2026



Wawancara dengan Muhammad Farhan Mustafa, Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare Pada Selasa 19 Mei 2026



Wawancara dengan Dzaki Dzulbair, Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare
Pada Selasa 19 Mei 2026



Wawancara dengan Sri Wahyuni, Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare
Pada Selasa 19 Mei 2026



Wawancara dengan Fauziah Dahlan, Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare Pada Selasa 19 Mei 2026



Wawancara dengan Drs. H. Zainal Arifin MA. Komite Aliyah Negeri 2 Kota Parepare Pada Jumat 22 Mei 2026



CS Diprekat dengan Creative Commons

BIOGRAFI PENULIS



Penulis bernama Nurleny, lahir di Baraka pada tanggal 17 Juli 2003. Penulis merupakan anak ketiga dari empat bersaudara, dari pasangan Bakri dan Isa. Penulis berasal dari Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan. Penulis menempuh pendidikan dasar di SD Negeri 127 Matakali dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 4 Maiwa dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2019. Kemudian, penulis menempuh pendidikan di MAN 2 Kota Parepare dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.

Pada tahun 2025, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) IAIN Parepare di Desa Kulo, Kecamatan Kulo, Kabupaten Sidenreng Rappang yang berkolaborasi dengan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju (STIE-MM). Dalam kegiatan tersebut, penulis mendapat amanah sebagai Sekretaris Posko KKN, dengan tugas membantu administrasi, penyusunan program kerja, dokumentasi kegiatan, dan pelaporan pelaksanaan program KKN.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.), penulis menyusun skripsi yang berjudul “Analisis *Siyasah Tanfidziyah* Terhadap Pengelolaan dan Sarana Prasarana di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Parepare.” Penulis berharap karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara dan Fiqih Siyasah, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.